

BUKU AJAR

ANATOMI KEJAHATAN KORPORASI

Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.
Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
Hwian Christianto, S.H., M.H.

Korporasi menjadi salah satu pilar penting dalam kegiatan usaha dan perekonomian nasional. Seiring pula dalam era ekonomi global, keberadaan korporasi yang semakin membesar ini menimbulkan pelbagai dampak positif untuk memenuhi kebutuhan barang maupun jasa dalam masyarakat. Namun keberadaan korporasi tersebut juga tidak dapat dihindarkan dari dampak negatif akibat adanya kejahatan korporasi. Berbagai perilaku menyimpang dari korporasi antara lain terjadi dengan keterlibatan korporasi dalam berbagai kejahatan ekonomi. Oleh karenanya, kajian mengenai korporasi maupun kejahatan korporasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipahami dalam rangka pemberantasan kejahatan korporasi maupun upaya pencegahan kejahatan korporasi guna menciptakan korporasi menjadi korporasi yang sehat, tangguh, kuat dan memiliki daya saing yang tinggi dalam era global.

Buku ajar ini dapat menjadi sarana untuk membantu memahami secara komprehensif anatomi kejahatan korporasi dan penanggulangannya. Mengingat dalam buku ajar ini memberikan cakupan mengenai pemahaman korporasi, pengakuan korporasi dalam hukum positif, *code of conduct* dan kejahatan korporasi. Termasuk pula dipaparkan tentang pedoman perilaku dalam bisnis serta peran penting *Integration-Oriented System* untuk mencegah terjadinya kejahatan korporasi. Pembahasan dalam buku ajar ini juga meliputi pemaparan tentang dimensi kejahatan korporasi sebagai *White Collar Crime*, berbagai konsep dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap korporasi.

Buku ajar yang dilengkapi dengan materi maupun latihan soal ini diperuntukkan bagi mahasiswa, akademisi maupun masyarakat secara umum yang memiliki minat untuk mempelajari dan memahami tentang anatomi kejahatan korporasi.

BUKU AJAR

ANATOMI KEJAHATAN KORPORASI

Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. | Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M. | Hwian Christianto, S.H., M.H.



BUKU AJAR

ANATOMI KEJAHATAN KORPORASI

Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.
Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
Hwian Christianto, S.H., M.H.

ISBN 978-602-0171-12-1



9 786024 171421



Penerbit dan Percetakan
Pustaka Pelita Media
Jalan Pucangan Umum, Timor No. 5 Surabaya
Telp. Fax: (031) 8034211 / 5010844

Buku Ajar
ANATOMI KEJAHATAN KORPORASI

Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Hwian Christianto, S.H., M.H.

BUKU AJAR ANATOMI KEJAHATAN KORPORASI

Penulis :

- **Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.**
- **Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.**
- **Hwian Christianto, S.H., M.H.**

Diterbitkan Oleh :



PT REVKA PETRA MEDIA
Anggota IKAPI No.157/JTI/2014
Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya
Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848
e-mail: revkapetra.media@yahoo.com

1808.023

Agustus 2018

ISBN : 978-602-4171-42-1

Dicetak oleh PT REVKA PETRA MEDIA

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan rahmatNya, buku ajar ini dapat terselesaikan dengan baik. Melalui hasil Penelitian Hibah Riset Dikti tahun 2016-2018, buku ini telah dibuat dan diselesaikan untuk menjadi salah satu luaran yang bermanfaat bagi setiap pembacanya. Mengingat pokok kajian tentang korporasi sebagai salah satu subyek hukum pidana merupakan suatu pembahasan yang sangat penting dalam dunia hukum, buku ajar ini tentunya diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu memahami secara komprehensif anatomi kejahatan korporasi dan penanggulangannya.

Di dalam era globalisasi khususnya dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), keberadaan korporasi yang semakin membesar ini menimbulkan berbagai dampak dalam masyarakat. Berbagai dampak positif yang dirasakan masyarakat antara lain peranan korporasi dalam peningkatan ketersediaan barang dan atau jasa dengan berbagai keberagamannya. Penyerapan tenaga kerja oleh korporasi juga menjadi salah satu dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Selain itu perolehan pendapatan negara yang meningkat dari sektor perpajakan yang dibayar oleh korporasi menjadi dampak positif bagi pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi menjadi salah satu pilar penting dalam kegiatan usaha dan perekonomian nasional. Namun keberadaan korporasi tersebut selain berdampak positif juga diimbangi oleh berbagai dampak negatif yang timbul akibat adanya kejahatan korporasi. Hal tersebut muncul mengingat adanya tujuan dari korporasi yaitu untuk memperoleh keuntungan sehingga seringkali menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tersebut. Berbagai perilaku menyimpang dari korporasi antara lain adalah keterlibatan korporasi dalam berbagai kejahatan ekonomi contohnya dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana suap, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pencucian uang, maupun tindak pidana lingkungan hidup yang juga marak terjadi di Indonesia. Oleh karena kajian mengenai korporasi maupun kejahatan korporasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipahami agar dapat menjadi pemahaman untuk menciptakan korporasi menjadi korporasi yang sehat, tangguh, kuat dan memiliki daya saing yang tinggi dalam era global. Seiring pula dengan perlunya dikemukakan berbagai perspektif pencegahan dan pemberantasan serta pemidanaan bagi korporasi sehingga dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh.

Di dalam buku ajar ini memberikan cakupan mengenai pemahaman tentang lahir dan diakuinya korporasi sebagai suatu kebutuhan dalam perekonomian, pengakuan korporasi dalam hukum positif, perkembangan korporasi sebagai pelaku kejahatan, berbagai *variable* yang menimbulkan motivasi kejahatan korporasi. Selanjutnya juga dalam buku ajar ini dijelaskan terkait

code of conduct dan kejahatan korporasi. Termasuk pula dipaparkan tentang berbagai pedoman perilaku dalam bisnis serta peran penting *Integration-Oriented System* sebagai upaya yang dapat dibangun untuk mencegah terjadinya kejahatan korporasi. Pembahasan dalam buku ajar ini juga meliputi pemaparan tentang dimensi kejahatan korporasi sebagai *White Collar Crime*. Selanjutnya juga diketengahkan tentang berbagai konsep dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap korporasi.

Atas terselesaikannya buku ajar ini, penulis ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas kepercayaan yang diberikan melalui Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) tahun 2016. Demikian pula dihaturkan ucapan terima kasih kepada jajaran pimpinan Universitas Surabaya, pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Surabaya, pimpinan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta berkontribusi dalam pembuatan dan penyelesaian buku ajar ini. Buku ajar ini diperuntukkan bagi mahasiswa, akademisi maupun masyarakat secara umum yang memiliki minat untuk mempelajari tentang kejahatan korporasi. Untuk mempermudah pemahaman dalam buku ini juga selain diberikan materi juga latihan soal yang sekiranya dapat memperjelas pokok bahasan yang disampaikan.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, buku ajar ini masih dirasakan jauh dari sempurna dan memerlukan berbagai masukan dan saran yang membangun. Oleh karenanya, penulis sangat berterima kasih atas segala catatan saran dan penyempurnaan yang dapat diberikan. Semoga buku ajar ini dapat memperkaya khasanah dan pemahaman kita semua demi perkembangan ilmu pengetahuan, secara khusus terkait dengan keberadaan dan perkembangan korporasi di tanah air tercinta.

Surabaya, Agustus 2018

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Depan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Bagan	vi
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Pengertian Kejahatan Korporasi	2
I.2 Perkembangan Kejahatan yang dilakukan Korporasi	7
I.3 Variabel Pendukung Kejahatan Korporasi	12
BAB II KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN	
II.1 Korporasi: Kebutuhan, Persaingan dan Ketamakan	18
II.2 Korporasi di mata Hukum	23
II.3 Munculnya Kejahatan Korporasi	27
BAB III <i>CODE OF CONDUCT</i> DAN KEJAHATAN KORPORASI	
III.1 <i>Code od Conduct</i> : Kompas Kegiatan Bisnis yang Sehat	35
A. Pedoman Perilaku Bisnis Internal Korporasi	36
B. Pedoman Perilaku Bisnis Komunitas Korporasi	41
C. Pedoman Perilaku Bisnis Korporasi Nasional	43
D. Pedoman Perilaku Bisnis Korporasi Internasional	54
III.2 Etika Bisnis Dasar : Teleologi & Deontologi	56
III.3 <i>Code of Conduct</i> sebagai Jaminan Korporasi	61
III.4 <i>Integrated System Model</i> sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Korporasi	63
BAB IV DIMENSI KEJAHATAN KORPORASI	63
IV.1 Hakikat Kejahatan Korporasi	73
IV.2 Kejahatan Korporasi sebagai <i>Organized Crime</i>	76
IV.3 Kejahatan Korporasi sebagai <i>Transnational Crime</i>	77

IV.4 Kejahatan Korporasi sebagai <i>White Collar Crime</i>	78
BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	92
V.1 Pembebanan Tanggungjawab terhadap Korporasi	93
V.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	94
V.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	99
BAB VI PEMIDANAAN KORPORASI	100
VI.1 Pengenaan Pidana Korporasi	107
VI.2 Bentuk Sanksi Pidana bagi Korporasi	110
VI.3 <i>Double track system</i> dan Tindakan bagi Korporasi	112
DAFTAR PUSTAKA	vii
GLOSARIUM	
INDEKS	
SEKILAS TENTANG PARA PENULIS	

Daftar Bagan

Bagan 1.1 Ruang Lingkup Korporasi	6
Bagan 3.1 ICoC dari Pemilik Korporasi	37
Bagan 3.2 Pembentukan ICoC sebagai Jaminan Kualitas Produk	39
Bagan 3.3 ICoC sebagai Pemenuhan Standardisasi Produk	40
Bagan 6.1 Sanksi Pidana menurut RKUHP oleh Prof. Barda Nawawi Arief	114

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Perbedaan Kejahatan Individu dan Kejahatan Korporasi	30
Tabel 3.1 Pengaturan Pedoman Perilaku dalam Bisnis berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	47
Tabel 5.1 Bentuk Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 20 UUPTPK	104
Tabel 6.1 Bentuk Sanksi Pidana bagi Korporasi	111
Tabel 6.2 Perbandingan Sanksi Pidana dan Tindakan	117
Tabel 6.3 Ketentuan Hukum yang Mengatur Tindakan	118

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari Bab I, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan antara lain:

1. Menjelaskan pengertian kejahatan korporasi dalam bidang hukum pidana;
2. Menjelaskan perkembangan pemahaman kejahatan korporasi di bidang hukum;
3. Menjelaskan variabel yang menimbulkan motivasi kejahatan korporasi;

Kejahatan dimanapun terjadinya merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh masyarakat itu sendiri. Kejahatan dengan pelaku korporasi merupakan kejahatan dengan modus operandi baru yang sangat berbahaya jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional (pelaku orang perorangan). Sebuah kasus penipuan besar-besaran yang mengguncang sistem perekonomian Amerika Serikat bernama kasus Enron membuka mata semua pihak bahwa dampak kejahatan korporasi sangat serius dan mencakup korban yang sangat luas. Rekayasa data informasi perusahaan yang dilakukan oleh pelaku usaha Enron demi mendapatkan kepercayaan pemegang saham di bursa efek menjadi *boomerang* bagi pembangunan ekonomi di Negara itu sendiri. Kedudukan auditor keuangan yang independen dibutuhkan dalam memberikan informasi yang akurat karena jika tidak sangat berbahaya bagi kegiatan

bisnis di dalam maupun di luar negeri¹ serta kepercayaan masyarakat pada korporasi itu sendiri. Kerugian baik secara finansial dari sisi mikro ekonomi maupun makro ekonomi membuat pemerintah Amerika Serikat memandang serius korporasi sebagai pelaku kejahatan.

I.1 Pengertian Kejahatan Korporasi

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat juga membawa dampak negatif bagi terciptanya modus kejahatan korporasi di Indonesia. Kasus PT. Freeport-McMoran Indonesia (Freeport) yang merupakan investor pertama di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 11 Tahun 1967 menjadi contoh betapa keberadaan korporasi tidak hanya menjadi sumber pendapatan Negara akan tetapi sumber permasalahan baru yaitu kejahatan korporasi. Korporasi yang bergerak di bidang pertambangan emas di Papua tersebut akhir-akhir ini masih enggan melakukan renegotiasi dengan pemerintah terkait kontrak kerjasama pertambangan sebagaimana diamanatkan UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara, melakukan perusakan lingkungan dengan membuat lubang tambang di Grasberg diameter 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 hektar dengan kedalaman 800 m² sehingga merusak bentang alam Grasberg dan Ersberg.² Tindakan korporasi tersebut sangat merugikan kepentingan publik baik masyarakat Papua maupun kedaulatan Negara Republik Indonesia atas kekayaan alam yang dimilikinya.

¹Rahmat Febrianto, "Karakteristik Perusahaan yang Mengganti Auditor sebagai Dampak dari Kasus Enron dan Keputusan Menteri Keuangan Indonesia", Laporan Akhir Penelitian Hibah Penelitian untuk Mahasiswa Program Doktor tahun Anggaran 2009 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada, http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/2313_Rahmat%20F.pdf, di unduh 11 April 2013

²Danang Sugiarto, "Kasus Freeport: Bagaimana Nasib Papua?", <http://km.itb.ac.id/site/?p=6862>, 21 November 2011, di unduh 13 April 2013

Sebuah adagium hukum menyatakan “*ubi societas ubi ius*” yang berarti dimana ada masyarakat pasti terdapat hukum memberikan sebuah pemahaman dasar bahwa hukum selalu ada seiring dengan interaksi manusia sebagai individu dengan individu yang lain dengan berbagai macam motivasi. Interaksi antar individu mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup yang ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang ada. Alhasil, masing-masing individu mulai tergerak untuk saling bekerjasama antar individu lain yang dianggap memiliki kemampuan lebih demi memenuhi kebutuhan yang ada.

Pemenuhan kebutuhan manusia secara individu memang tidak dapat dilakukan seorang diri tanpa melibatkan manusia yang lain mengingat manusia sebagai *homo homini socius*. Namun jangan lupa bahwa manusia sendiri menginginkan perolehan keuntungan yang lebih dari setiap interaksi yang dilakukannya. Perhitungan keuntungan dan kerugian apa yang akan diderita mentahbiskan manusia sebagai makhluk *homo homini economicus* yang selalu berupaya untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kondisi semakin menjadi sulit ketika sumber daya alam yang tersedia begitu terbatas dengan kemampuan manusia serba terbatas pada gilirannya melahirkan sebuah kondisi persaingan antar individu satu dengan yang lain. Persaingan yang lahir sebenarnya menimbulkan semangat positif bagi manusia bagi terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan produktivitas yang tinggi berimbas pada produk yang beragam dengan kualitas yang tinggi.

Suasana persaingan yang tercipta rupanya tidak hanya melahirkan dampak positif tetapi dampak negatif berupa sikap tamak dan serakah dari individu yang menginginkan penguasaan secara total serta bersikap sekehendak hati dalam berinteraksi dengan manusia yang lain. Korporasi sendiri lahir dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan yang sangat terbatas sehingga diupayakan

sebuah kerjasama antar anggota di dalam korporasi tersebut. Korporasi merupakan suatu *persona ficta* atau *legal fiction* atau “fiksi hukum” yang berarti keberadaannya bergantung dari hukum. Satjipto Rahardjo³ menjelaskan bahwa korporasi merupakan ciptaan hukum yang secara fisik atau badan “*corpus*” dan ke dalam hukum memasukkan unsur “*animus*” kehidupannya bergantung pada hukum. Korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum diakui keberadaannya oleh karena hukum. Jika dibandingkan dengan manusia, keberadaan manusia ada sejak tanda kehidupan ada dalam dirinya secara alami diberikan oleh Tuhan, Sang Pencipta. Keberadaan manusia tidak ditentukan dari hukum yang mengatakan dia ada akan tetapi manusia ada karena kehendak Tuhan, Sang Pencipta. Itulah sebabnya manusia dalam hukum diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban dengan istilah yang unik “*natuurlijk person*”. Istilah ‘korporasi’ memiliki kaitan erat dengan pemahaman ‘badan hukum’⁴ (*rechtspersoon*) sebagaimana dikenal dalam bidang Hukum Perdata. Utrecht/Moh. Soleh Djindang menjelaskan ‘korporasi’ ini sebagai

“Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Badan hukum ini mempunyai kekayaan (*vermogens*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya.”

Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa korporasi merupakan suatu badan hukum yang diakui keberadaannya sebagai subyek hukum. Badan hukum disini berarti badan usaha yang didirikan dengan memiliki pengaturan yang jelas tentang kepengurusan, pembagian keuntungan/beban kerugian serta pertanggungjawaban yang jelas. Badan usaha yang berbentuk badan hukum

³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 110

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, h. 735

antara lain Koperasi, Yayasan dan Perseroan Terbatas (PT). Secara umum korporasi memiliki 5 (lima) ciri penting yaitu:

- 1) Merupakan subyek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
- 2) Memiliki jangka waktu hidup tak terbatas;
- 3) Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
- 4) Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki;
- 5) Dimiliki oleh pemegang saham.

Pemahaman korporasi menurut kacamata hukum perdata ini sangat berbeda dengan pemahaman korporasi menurut hukum pidana. Ambil contoh ‘korporasi’ menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Menurut definisi ini, korporasi memiliki ruang lingkup lebih luas, ia dapat berupa badan hukum atau non badan hukum. Berdasarkan definisi ini, korporasi dalam hukum pidana mencakup semua bentuk badan usaha, mulai dari Usaha Dagang (UD), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas. Persis sama dengan pemahaman ini Clinard & Yeager sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda⁵ menjelaskan kejahatan korporasi sebagai berikut: “*A Corporate Crime is any act committed by*

⁵ Made Darma Weda, “Beberapa Catatan tentang Kejahatan Korporasi”, *Makalah Seminar Nasional Viktimologi III*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Wiyazawa Foundation, Asia Crime Prevention Foundation (ACPF), & Masutomo Foundation, hlm. 4

corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law”.

Bahkan jika dikaji penggunaan frase “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan” dapat dipahami bahwa bentuk hukum tidak menjadi masalah bagi suatu kumpulan untuk dapat disebut sebagai korporasi. Maksud dari pernyataan ini mengarah pada pemahaman ruang lingkup korporasi tidak terbatas pada badan usaha dengan berbagai macam bentuknya. Badan usaha yang diakui sebagai korporasi dapat melibatkan juga badan usaha yang didirikan secara legal atau diakui bentuknya dalam hukum dan tidak melanggar hukum atau badan usaha yang bertentangan dengan hukum (misalnya, *yakuza*, pabrik narkoba). Oleh karena itu pemahaman korporasi dalam hukum pidana memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada pemahaman dalam hukum perdata.



Bagan 1.1 Ruang Lingkup Korporasi

Luasnya ruang lingkup korporasi pada dasarnya bukan tanpa satu latar belakang. Korporasi di dalam hukum pidana dipahami sebagai pelaku kejahatan yang

memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan penanganan khusus pula. Kehadiran korporasi dalam masyarakat dapat dipahami baik dari sisi sosial maupun sisi ekonomis. Sisi sosial memandang lahirnya korporasi sebagai anggota masyarakat baru walaupun beranggotakan individu yang seketika itu juga menjadi anggota masyarakat. Korporasi dari sisi ekonomi dipahami sebagai upaya anggota masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin terbatasnya sumber daya alam yang berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya manusia memaksa tiap individu untuk bergandeng tangan memecahkan kebutuhan bersama. Hadirnya korporasi tetap tidak dapat dihindari mengingat berbagai macam kebutuhan dan pemahaman akan pentingnya kebersamaan dalam semangat koordinasi mengisi hati tiap individu sehingga mendorong mereka bekerjasama.

I.2 Perkembangan Kejahatan yang dilakukan Korporasi

Korporasi di tengah masyarakat tentu dalam sepekan terjangnya tidak dapat disamakan dengan individu terutama ketika melakukan hubungan atau aktivitas hukum. Sebuah korporasi yang bergerak di bidang ekonomi selalu memiliki keunggulan baik dalam hal berelasi, beraktivitas, berkreasi, maupun melakukan evaluasi. Sangat berbeda dengan individu yang hanya mengandalkan kemampuan diri yang terbatas dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas pula. Jika kedua pihak ini dilombakan dalam sebuah 'pertandingan' sudah tentu dapat diketahui hasilnya korporasilah yang akan unggul baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kehadiran korporasi juga memacu pertumbuhan ekonomi di suatu Negara untuk dapat meningkat pesat. Hal tersebut dapat dipahami ketika suatu proses produksi dikerjakan melalui korporasi akan menyerap individu dalam jumlah yang sangat banyak, ide yang

begitu variatif hingga kemampuan pemasaran yang tinggi karena tuntutan kuantitas produksi yang juga semakin tinggi.

Kondisi tersebut sebenarnya sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara, hanya saja mengingat korporasi bagaimana pun tetap pelaku bisnis yang mengutamakan keuntungan. Permasalahan muncul ketika sektor bisnis yang akan digarap ternyata tidak hanya dikerjakan oleh satu pelaku bisnis yang homogen akan tetapi melibatkan individu begitu pula korporasi yang lainnya. Alhasil terjadilah sebuah kondisi persaingan usaha yang menuntut pelaku usaha berlomba mencari sebuah cara efektif dalam produksi, menghasilkan produk yang berkualitas, dan yang paling penting menarik bagi masyarakat. Tiga pertimbangan tersebut setidaknya menjadi pertimbangan utama pelaku bisnis secara absolut. Praktiknya, pelaku bisnis justru menganggap tiga hal tersebut sebagai pilihan yang bisa dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan diri dalam mendapatkan keuntungan.

Pertimbangan proses produksi yang hanya mengutamakan perolehan keuntungan semata menjadi sebuah paradigma yang secara perlahan memimpin pelaku usaha menjadi pelaku kejahatan karena semua pilihan akan dititik beratkan pada seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Berangkat dari pemahaman fokus dari perolehan keuntungan inilah sebenarnya dapat ditelusuri sejarah perkembangan korporasi. Catatan perkembangan sejarah awal mula berdirinya korporasi dapat ditelusuri sebagai berikut:

- Di Inggris sejak abad ke-XIV telah berdiri pusat industri yang pusat perdagangan wol dan tekstil yang diekspor ke Eropa. Pertumbuhan dan perkembangan industry ini menempatkan korporasi pada posisi penting dalam perekonomian suatu negara bahkan penguasaa perdagangan antar negara;

- Tahun 1555, di Rusia telah dibentuk sebuah usaha dagang bernama *The Muscovy Company* yang merupakan wadah usaha dagang bangsa Rusia;
- Tahun 1581 di bentuk usaha dagang serupa dengan nama *The Turkey of Levani Company* sebagai asosiasi usaha dagang bangsa Turki.
- Tahun 1602 di Belanda dibentuk *Vereneeging Ost Company* (VOC) yang merupakan badan usaha pertama berbentuk Perseroan terbatas.
- Tahun 1807 di Perancis dibuat sebuah peraturan kodifikasi *Code de Commerce* yang di dalamnya diakui korporasi sebagai subyek hukum;
- Tahun 1811, beberapa negara bagian New York memperkenalkan korporasi yang bersifat umum dan bergerak di bidang manufaktur.

Catatan berdirinya korporasi tersebut dilatarbelakangi oleh revolusi industri yang memacu pelaku industri untuk memperoleh keuntungan dengan memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Selama lebih dari tiga abad dasar dan ciri-ciri hukum korporasi dikembangkan, seperti badan yang diakui oleh negara. Korporasi ini memiliki hak untuk dapat mempunyai milik untuk tujuan umum, hak untuk menuntut dan dituntut dan eksistensinya yang mandiri menurut masa hidup para anggotanya.

Sejarah diakuinya korporasi di Indonesia dalam konteks hukum pidana sendiri dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengakui korporasi sebagai pelaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan antara lain:

- Pasal 19 UU No. 1 Tahun 1951 L.N. 1951-2
- UU No. 12/Drt/1951 L.N. 1951-78 tentang Senjata Api

- Pasal 15 UU No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
- Pasal 49 UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
- Pasal 19 UU No. 6 Tahun 1984 Tentang Pos
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
- UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Berdasarkan pengaturan tersebut Barda Nawawi Arief⁶ memberikan catatan penting antara lain:

- 1) Korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana hanya pada saat ia diatur dalam undang-undang khusus;
- 2) Penggunaan istilah “korporasi” sangat beraneka macam dan tidak konsisten;
- 3) Pencantuman istilah “korporasi” justru diawali pada UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika akibat pengaruh dari konsep Rancangan KUHP tahun 1993.

Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi ‘catatan’ tersendiri bagi pengakuan korporasi dalam hukum pidana yang semula tidak dikenal sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip *universitas delinquere non potest*⁷ yang diterapkan dalam KUHP. Prinsip *universitas delinquere non potest* ini mengemuka pada saat Dewan Perwakilan Rakyat Belanda menolak fiksi hukum dari korporasi usulan Von Savigny dengan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapitas Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 168-172

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawab Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 53

menegaskan prinsip tersebut sebagai “badan hukum tidak dapat dipidana”.⁸ Kristian⁹ menyebut istilah lain dari prinsip ini sebagai “*societas delinquere non potest*” yang didasarkan pada Pasal 59 KUHP atau Pasal 51 WvS sebagai pemikiran dogmatis abad ke-19 bahwa kesalahan yang diakui adalah kesalahan manusia seata. Oleh karena itu subyek hukum yang diakui adalah manusia alamiah bukan badan hukum. Pemahaman tersebut mengalami perkembangan signifikan dengan pengaturan korporasi baik dari segi definisi maupun ruang lingkup yang dimiliki.

I.3 Variabel Pendukung Kejahatan Korporasi

Sebagai kejahatan, kejahatan korporasi memiliki latar belakang atau motivasi dilakukannya perbuatan yang melawan hukum. Setidaknya terdapat 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi korporasi melakukan kejahatan, yaitu:

a) *Profit oriented*

Variabel ini menjadi variabel terbanyak yang memengaruhi korporasi melakukan kejahatan. Setiap korporasi didirikan untuk memperoleh keuntungan. Hanya saja tidak sekedar keuntungan yang biasa-biasa saja melainkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya inilah yang memotivasi korporasi melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana. Prinsip yang dipakai adalah *anomie of success* yaitu menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Akhirnya, cara berbisnis yang baik dan benar dikesampingkan demi memperoleh keuntungan yang besar. Ukuran akan baik dan tidak nya

⁸J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 33

⁹ Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No. 4 Oktober-Desember 2013, hlm. 595

perbuatan hanya didasarkan pada perolehan keuntungan bagi korporasi. Bahkan jika keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari yang seharusnya, hal itu dianggap sebagai hal yang tidak benar.

b) Kontradiksi kebutuhan

Keuntungan yang besar menjadi tujuan dari korporasi hanya saja selalu berbenturan dengan kondisi suatu negara yang berbeda-beda. Kebutuhan negara dengan kondisi kebijakan yang seringkali mempersulit dunia bisnis membuat pelaku bisnis (korporasi) melakukan tindakan tidak jujur bahkan melanggar hukum asalkan mendapat keuntungan. Belum lagi, pesaing bisnis yang semakin beragam dengan metode produksi, cara pemasaran dan cara persaingan yang tidak sehat semakin ‘memperkuat’ korporasi melakukan kejahatan korporasi. Kondisi lain yang ‘mendukung’ dilakukannya korporasi adalah kondisi konsumen atau masyarakat yang belum memahami dengan benar hak konsumen yang seharusnya dipenuhi oleh korporasi. Misalnya saja, konsumen berhak atas kemasan produk yang baik dan sehat. Korporasi bisa melakukan modifikasi terhadap kemasan produk yang ada dengan menekankan tampilan yang menarik tapi mengesampingkan ketahanan kemasan produk. Konsumen sendiri ternyata tidak keberatan terhadap kemasan tersebut bahkan semakin membeli produk tersebut. Keadaan inilah yang memengaruhi korporasi semakin melakukan kejahatan korporasi.

c) Sistem penegakan hukum yang tidak efektif

Mengingat korporasi melakukan segala upaya bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar maka ia pun mempertimbangkan kerugian jika berhadapan dengan hukum. Korporasi pastinya telah mempelajari kondisi hukum baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun sistem

penegakan hukum yang berlaku, secara khusus terhadap korporasi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan korporasi terkait sistem penegakan hukum antara lain pidana yang ringan, kurangnya kriminalisasi, stigmatisasi, daya tangkal, reaksi masyarakat/konsumen yang pasif, dan kondisi lainnya. Peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan pengaturan yang tegas dan efektif dalam penanggulangan kejahatan korporasi akan berakibat kejahatan korporasi terulang kembali.

Ketiga variabel tersebut selalu dipertimbangkan oleh korporasi dalam melakukan kejahatan korporasi. Penting untuk dipahami bahwa korporasi sebagai pelaku bisnis selalu memiliki pertimbangan yang matang dalam melakukan kegiatan usahanya, baik yang bersifat menguntungkan atau kerugian sebagai resiko yang harus diambil dari kegiatan bisnisnya. Celakanya, korporasi sering menganggap bahwa kejahatan yang dilakukannya merupakan bagian dari strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

Ringkasan

Korporasi lahir oleh karena hukum karena kebutuhan hukum atas perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin kompleks. Pemahaman korporasi dalam hukum perdata tidak diberlakukan dalam hukum pidana karena memiliki ruang lingkup yang sempit, terbatas pada badan usaha yang memiliki badan hukum. Pengaturan korporasi dalam hukum pidana tidak terlepas dari keinginan korporasi untuk menanggulangi kejahatan korporasi. Indonesia sendiri telah memberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum. Hukum Pidana mengatur bahwa korporasi tidak terbatas pada bentuk badan usaha akan tetapi pada kegiatan yang dilakukan oleh kumpulan orang atau harta kekayaan. Motivasi korporasi melakukan kejahatan

terdapat 3 (tiga) variabel yaitu *anomie of success*, kontradiksi kebutuhan, dan sistem penegakan hukum yang tidak efektif.

Soal latihan

1. Apakah arti penting pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana? Jelaskan jawaban anda dengan memaparkan kondisi masyarakat yang mengalami perkembangan!
2. Apakah perbedaan konsep korporasi menurut hukum perdata dan hukum pidana?
3. Apakah yang benar korpoasi dalam hukum pidana mengakui badan usaha yang illegal? Jelaskan jawaban saudara dengan menggunakan argumentasi hukum yang tepat!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip *anomie of success* berpengaruh pada kejahatan korporasi?
5. Apakah 3 (tiga) variabel yang sangat memengaruhi korporasi melakukan kejahatan? Jelaskan tiap variabel dengan disertai contohnya!
6. Soal Kasus:

Rekonstruksi Kasus Bos Sentul City Libatkan 65 Saksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan rekonstruksi kasus dugaan suap pengurusan izin alih fungsi hutan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/12/2014). Dalam kasus ini, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala sebagai tersangka. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, rekonstruksi dilakukan di tiga lokasi. Reka ulang perkara itu, kata Priharsa, melibatkan 65 orang saksi.

"Selain tersangka, penyidik melibatkan serta 65 orang saksi untuk kebutuhan rekonstruksi," ujar Priharsa melalui pesan singkat. Namun, Priharsa mengaku tidak tahu mendetail siapa saja yang dilibatkan sebagai saksi dalam rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan, rekonstruksi dilakukan di sebuah kantor yang berlokasi di Menara Sudirman Lantai 27, Jakarta Pusat; Hotel Golden Boutique, Jalan Angkasa, Jakarta Pusat; dan PT Fajar Abadi Masindo, Pulogadung, Jakarta Timur. "Kegiatan dilakukan secara berurutan di ketiga lokasi tersebut," kata Priharsa. Penetapan Cahyadi sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor yang menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin dan perwakilan PT Bukit Jonggol Asri Yohan Yap sebagai tersangka.

Cahyadi diduga bersama-sama Yohan menyuap Yasin agar rekomendasi tukar menukar kawasan hutan yang diajukan PT BJA segera diterbitkan. (baca: Ditetapkan Tersangka, Bos Sentul City Langsung Ditahan KPK) KPK menyangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Cahyadi juga disangkakan Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 karena diduga merintangi proses penyidikan.

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14244211/Rekonstruksi.Kasus.Bos.Sentul.City.Libatkan.65.Saksi>.

Pertanyaan : Jelaskan apakah motivasi yang menyebabkan PT. BJA melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dikaitkan dengan variabel pendukung kejahatan korporasi?

BAB II

KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab II, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan maksud dari korporasi sebagai pelaku kejahatan
2. Menjelaskan perkembangan pemaknaan korporasi mulai dari pemenuhan kebutuhan, persaingan dan pemenuhan ketamaman diri;
3. Menjelaskan perbedaan dari kejahatan korporasi dan kejahatan individu.
4. Menjelaskan arti penting dari perlakuan khusus terhadap kejahatan korporasi.

Tak dapat disangkal bahwa kejahatan selalu hadir dalam kehidupan manusia melalui berbagai macam bentuk. Mulai dari kejahatan yang menyerang diri, masyarakat, hingga lingkungan dapat terjadi dalam kehidupan manusia baik disadari maupun tidak disadari. Bagaikan bom waktu yang akan meledak tiap waktu kejahatan selalu membuat kejutan yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun juga terkecuali pembuatnya. Korporasi muncul sebagai pelaku kejahatan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perkembangan bisnis yang begitu pesat di berbagai bidang sehingga melahirkan sebuah revolusi pemikiran dalam teori hukum pidana yang berlaku. Ia tidak lagi dipandang sebagai wadah individu tetapi kesatuan individu yang mampu mewujudkan tujuan secara efektif namun berdampak luas bagi masyarakat.

II.1 Korporasi: Kebutuhan, Persaingan, dan Ketamakan

Sejak keberadaannya di dalam dunia, manusia diciptakan Tuhan dengan kebutuhan. *Grand design* penciptaan ini tidak dimaksudkan untuk mendikte manusia dalam menjalankan kehidupannya akan tetapi memberikan kesadaran pada manusia tentang keterbatasan yang dimiliki untuk dapat hidup dengan baik. Kebutuhan manusia secara garis besar terdiri dari kebutuhan esensi dan kebutuhan eksistensi. Seorang manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk dapat hidup seperti makan dan minum sedangkan kebutuhan eksistensi menyadarkan diri untuk terlibat dalam pergaulan dengan manusia yang lainnya.

Kehidupan yang dijalani manusia dapat dikatakan selalu dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan diri sehingga mendorong manusia berelasi dalam bentuk kerjasama. Akan tetapi tidak berarti semua kerjasama memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan diri melainkan pemenuhan kebutuhan bersama sebagai anggota masyarakat. Perbedaan motivasi dalam melakukan kerjasama serta kebutuhan siapa yang akan dipenuhi pada perkembangannya akan menciptakan berbagai macam tindakan manusia, tidak terkecuali di bidang ekonomi.

a. Korporasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi kebutuhan dasar yang mau tidak mau dipenuhi manusia sebagai syarat untuk beresensi sebagai makhluk hidup. Sebagai prasyarat kehidupan yang layak, setiap manusia mengejar pemenuhan kebutuhan ini dengan melakukan kerjasama dengan manusia lain dalam berbagai macam bentuk. Jalinan kerjasama antar manusia ini

pada dasarnya didasarkan atas ketidakmampuan manusia memenuhi kebutuhan dirinya seorang diri sehingga membutuhkan bantuan orang lain serta kesadaran atas keunggulan seorang manusia sangat berbeda dengan manusia yang lain.

Semula pola kerjasama antar manusia masih sangat sederhana hanya melibatkan satu individu yang memiliki keunggulan dengan individu lain yang membutuhkan keunggulan tersebut. Kesadaran akan terbatasnya kemampuan seseorang untuk menyediakan keunggulan dalam jumlah banyak dengan kualitas baik pada akhirnya memaksa seorang manusia membentuk hubungan kerjasama dengan manusia lain yang memiliki keunggulan yang sama atau memiliki keunggulan lain yang mendukung keunggulannya. Sebagai contoh, peternak sapi memiliki keunggulan dalam penyediaan produksi susu segar. Penjualan susu segar tersebut semula hanya berskala kecil diantara anggota masyarakat ternyata mengalami lonjakan permintaan ketika muncul permintaan susu segar dari daerah lain. Mau tidak mau kondisi tersebut memaksa si peternak untuk berkerjasama dengan si pemodal yang memiliki dana besar untuk memperluas usaha produksi susu baik. Si peternak pun berpikir untuk menawarkan produk susu segar dalam kemasan higienis sesuai standar kesehatan sehingga dijalinlah kerjasama dengan orang yang memiliki keahlian dalam bidang gizi. Begitu pula ketika produk susu segar tersebut akan dipasarkan dalam kemasan yang menarik dijalinlah kerjasama dengan si ahli desain produk. Jalinan kerjasama antar manusia ini terjadi untuk memenuhi satu tujuan menghasilkan produk susu segar yang dapat dijangkau masyarakat luas dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Inilah yang menjadi pemahama dasar terciptanya korporasi.

Korporasi pada dasarnya merupakan jaringan kerjasama antar satu orang dengan orang lain yang memiliki keunggulan berbeda dengan satu

tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Terbentuknya korporasi sendiri memiliki dua tujuan utama, *Pertama*, Tujuan Praktis yaitu memudahkan penyediaan produk baik dari sisi kualitas dan kuantitas dan *Kedua*, Tujuan Ekonomis yaitu mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Kedua tujuan ini dipegang oleh setiap anggota korporasi yang terbagi dalam bagian-bagian yang berbeda demi kemajuan korporasi. Memang pemahaman terhadap kemajuan korporasi disini lebih diarahkan pada perolehan keuntungan dari hasil penjualan produk yang tinggi. Harapan dari penjualan produk yang baik akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan anggota korporasi yang berarti meningkatkan kemampuan anggota untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri.

b. Korporasi sebagai Hasil Persaingan Usaha

Hadirnya kelompok orang yang bersatu dan berkerjasama dengan orang lain dalam bidang tertentu ternyata memberikan inisiatif pada orang-orang yang memiliki keunggulan yang sama untuk melakukan hal serupa. Sekalipun menekuni bidang yang sama kedua kelompok tersebut ternyata memiliki keistimewaan yang berbeda sehingga masyarakat akan dihadapkan pada penawaran yang bermacam-macam. Penawaran produk pun tidak hanya berkutat pada masalah ketersediaan produk di masyarakat akan tetapi keistimewaan apa yang ditawarkan dan dipercaya oleh masyarakat.

Korporasi disini dibentuk bukan lagi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi akan tetapi menghadapi persaingan produk yang dihasilkan oleh korporasi dalam bidang yang sama. Tiap anggota terus dipacu untuk menciptakan kreativitas baru agar menarik masyarakat untuk membeli produk tersebut. Persaingan pun dijalankan dengan motivasi

mendapatkan kepercayaan masyarakat yang keberhasilannya diukur dari seberapa tinggi produk tersebut terjual di masyarakat. Ketatnya persaingan antar korporasi tidak jarang menyebabkan korporasi harus menekan biaya produksi untuk mencari cara efektif memenangkan persaingan bisnis. Berbagai cara pun dilakukan misalnya dengan membuat iklan produk dan menayangkannya di media massa berkali-kali, mengemas produk lebih praktis dan menarik, menunjukkan keunggulan produknya dibandingkan dengan produk saingan, dan lain sebagainya. Upaya korporasi lebih dikendalikan untuk memenangkan persaingan bisnis sehingga dengan demikian perolehan keuntungan lebih terjamin.

c. Korporasi terbentuk Memenuhi Ketamakan Manusia

Tidak meratanya sumber daya alam yang dimiliki manusia membawa dampak tersendiri pada kekuatan modal yang dimiliki olehnya. Belum lagi tiap manusia ternyata memiliki kemampuan organisasi atau manajemen yang berbeda antara satu dengan lainnya. Seseorang bisa saja memiliki sumber daya alam yang begitu besar serta didukung dengan kemampuan manajemen luar biasa dapat dikatakan sukses dalam bidang bisnis. Ketika produk yang ditawarkan mendapatkan respon positif dari masyarakat maka jaminan keuntungan yang besar akan diperoleh dengan mudah. Pemenuhan kebutuhan ekonomi pun tidak lagi menjadi permasalahan berarti begitu pula dengan persaingan bisnis dengan rekan bisnis yang lain. Artinya keberhasilan tersebut sudah mengantarkan seseorang pada kesuksesan bisnis yang selama ini menjadi impian.

Hanya saja kesuksesan dalam bisnis tidak selalu dipandang kesuksesan yang terus-menerus terjadi. Kondisi pasar yang selalu berubah,

perilaku pesaing bisnis yang berbeda, serta tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan sehingga menuntut perubahan strategi bisnis yang lebih akurat. Korporasi akhirnya muncul sebagai usaha bisnis yang dibentuk untuk melanggengkan kekuasaan bisnis yang dimiliki seseorang entah melalui pembentukan perusahaan baru, penanaman modal, diversifikasi usaha, merger, akuisisi, konsolidasi, dan lain sebagainya. Korporasi dibentuk sebagai bagian dari strategi bisnis pemilik korporasi untuk menguasai pangsa pasar produk tertentu dengan berbagai macam cara, tidak peduli apakah cara itu melanggar hukum ataukah tidak. Misalnya, korporasi A mengakuisisi korporasi B dengan harapan memenangkan pasar telekomunikasi di suatu Negara padahal pelaku usaha A dan B merupakan dua pelaku usaha telekomunikasi terbesar di Negara itu atau korporasi C melakukan perjanjian penetapan harga dengan pesaingnya, korporasi D dengan harapan dapat mengendalikan harga jual dari produk mereka, dan berbagai contoh lainnya.

Tindakan korporasi tersebut menunjukkan adanya itikad buruk dalam melakukan persaingan bisnis yang sangat dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Satu jawaban: ketamakan dari korporasi. Kesuksesan bisnis tidak lagi diukur dari seberapa banyak keuntungan yang diperoleh tetapi sudahkah korporasi menjadi penguasa tunggal dalam bisnis. Walaupun ujung akhir demi mendapatkan keuntungan, keinginan untuk menyingkirkan pesaing korporasi yang lain lebih menjadi motivasi utama. Pembentukan korporasi-korporasi baru pun dilakukan untuk memenuhi strategi “perang” dengan korporasi saingan. Siapa yang bertahan pada pertempuran bisnis dialah yang akan menjadi pemenang. Inilah yang disebut dengan ketamakan bisnis ketika pelaku bisnis membentuk korporasi tidak hanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan

ekonomis tetapi keuntungan politis bisnis menjadi penguasa tunggal di bidang ekonomi. Kondisi tersebut jelas sangat merugikan karena suasana persaingan usaha menjadi tidak sehat akan mengesampingkan kepentingan masyarakat atas produk yang berkualitas dan kondisi perekonomian yang baik.

Ketiga bentuk motivasi dibentuknya korporasi diatas memang dapat dikatakan sebagai perkembangan pembentukan korporasi yang sangat signifikan mengingat tidak sekedar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi akan tetapi memperoleh kekuasaan sebagai penguasa tunggal di bidang bisnis. Hanya jika dicermati dengan seksama, ketiga motivasi tersebut sama-sama menempatkan keuntungan sebagai tujuan akhir atau tujuan utama dibalik tujuan yang ada. Ambil contoh pada perkembangan pembentukan korporasi demi memenuhi ketamaman manusia dibalik upaya korporasi melakukan berbagai macam tindakan dan strategi bisnis untuk menjadi pemenang, keinginan untuk mendapatkan jaminan keuntungan dari posisi saing yang unggul menjadi tujuan yang diutamakan. Oleh karena itu untuk mengukur apakah korporasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mendapatkan keuntungan ekonomis, ataukah memenuhi ketamaman manusia semua tahapan ini bersumber pada tujuan dasar ingin mengamankan keuntungan ekonomis yang akan atau sudah didapatkan.

II.2 Korporasi di Mata Hukum

Hadirnya korporasi dalam pergaulan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bisnis yang sedemikian pesat berkembang di berbagai bidang. Kegiatan bisnis yang dimaksud disini merupakan kegiatan yang ditujukan memperoleh keuntungan ekonomis atau kelebihan yang dapat dinilai

dengan uang. Hal ini dapat dipahami jika mengingat tujuan utama didirikannya korporasi tidak lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang besar.

Terbentuknya korporasi sebagai wadah kegiatan bisnis tertua sebenarnya berawal dari mulai beragamnya hubungan dagang yang terjadi baik antar pelaku usaha maupun masyarakat. Revolusi Industri yang bergulir pada awal abad ke-XIV menjadi tanda sejarah dimulainya kerjasama antar manusia dengan prinsip efisiensi. Penggunaan tenaga manusia dengan tenaga mesin (uap) menimbulkan perubahan pada pemahaman korporasi itu sendiri. Kerjasama antar anggota kelompok dagang tidak lagi didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh anggota tetapi kecepatan dan kuantitas hasil kerja. Semula korporasi terbentuk sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia dengan jalan menyatukan berbagai macam kemampuan yang dimiliki guna mengatasi kekurangan atau kelemahan yang ada telah berubah menjadi kegiatan bisnis yang mengutamakan profesionalitas kerja.

Artinya korporasi berkembang sebagai hasil kesepakatan dua pihak/ individu yang berkeinginan untuk memajukan atau mempermudah usaha bisnis yang ditekuninya sampai mendapatkan keuntungan ekonomis. Hubungan hukum tersebut menjadi kajian hukum perdata yang melihat kesepakatan sebagai sebuah ikatan layaknya Undang-Undang (Pasal 1338 KUHPerdata). Korporasi pun dikenal sebagai subyek hukum perdata akibat perjanjian yang diadakan antar pihak yang menginginkan kerjasama dalam sebuah badan usaha. Hanya saja pemahaman korporasi menurut hukum perdata masih terbatas pada badan usaha yang berbadan hukum seperti Koperasi, Yayasan, dan Perseroan Terbatas sedangkan badan usaha lain (UD, CV, Firma) tidak termasuk di dalamnya.

Perkembangan kegiatan bisnis yang begitu pesat dan kompleks ternyata tidak menutup kemungkinan bagi munculnya kejahatan di bidang bisnis. Persaingan yang sangat ketat, kondisi ekonomi yang belum stabil, ditambah pengetahuan masyarakat akan bisnis yang sehat masih rendah menggoda pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran bisnis sampai timbulnya korban di pihak masyarakat. Tindakan pelaku usaha ini semata-mata ditujukan untuk mendapatkan keuntungan walau harus menempuh resiko jatuhnya korban di pihak masyarakat. Jelas tindakan ini dilakukan dengan cara yang sangat rapi dengan harapan tidak ketahuan oleh masyarakat atau menyamarkan tindakan yang dilarang tersebut dengan melakukannya secara tersembunyi.

Hukum pidana sebagai hukum yang berfungsi melindungi kepentingan umum sudah seharusnya melakukan upaya kongkrit dalam mengatasi kejahatan bisnis tersebut. Upaya yang dilakukan haruslah bersifat kongkrit lebih mengarah pada langkah preventif daripada represif. Rupanya konsep hukum pidana awal tidak memungkinkan korporasi dikenai pidana karena pemahaman pelaku tindak pidana hanya sebatas orang/manusia alamiah. Kumpulan orang yang bergerak atau bekerjasama tidak dapat diakui sebagai subyek hukum pidana karena masih berlaku prinsip *universitas delinquere non potest/societas delinquere non potest*. Pelaku kejahatan dipahami sebagai orang-perorangan/ manusia alamiah yang memiliki niat sehingga kepadanya dapat diukur ada atau tidaknya kesalahan. Konsep tersebut pada akhirnya hanya mengakui pengurus yang adalah orang dikenai sanksi pidana bukan pada korporasinya.

Konsep hukum pidana awal tersebut mulai berkembang dengan melihat berbagai kasus kejahatan bisnis terjadi dengan melibatkan korporasi sebagai pelaku utamanya. Respon masyarakat Internasional terhadap kejahatan

korporasi ini dilakukan melalui Kongres PBB VII yang membahas tema “Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan” ternyata menunjukkan korporasi mempunyai dampak negatif dengan timbulnya kejahatan baru. Macam kejahatan yang dilakukan korporasi misalnya manipulasi pajak, kerusakan lingkungan hidup, pemalsuan *invoice*, dan tindakan lain yang berdampak negatif terhadap sistem perekonomian suatu Negara.

Peninjauan ulang terhadap konsep hukum pidana awal pun dilakukan demi tujuan melindungi masyarakat. Pemahaman pelaku tidak hanya terbatas pada orang-perorangan atau manusia alamiah akan tetapi berkembang menjadi kumpulan orang yang bersatu sebagai sebuah kesatuan melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan. Dasar argumentasi pengakuan kumpulan orang sebagai subyek hukum pidana diambil dari pengakuan hukum atas tindakan kumpulan orang sebagai tindakan dari satu pihak bukan tindakan orang perorangan yang berkumpul tadi. Kesatuan tindakan ini dipandang dari perwujudan kehendak orang-orang yang tergabung di dalam korporasi sehingga apapun yang diperbuat seorang anggota dipandang sebagai tindakan korporasi. Perkembangan pemahaman konsep hukum pidana tentang subyek hukum ini diberi makna secara luas meliputi kumpulan orang baik badan usaha atau non badan usaha, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha yang non badan hukum bahkan kumpulan legal atau kumpulan illegal. Artinya, hukum pidana memberikan cara pandang berbeda terhadap korporasi tidak sebatas badan usaha yang berbadan hukum akan tetapi badan usaha non badan hukum dan kumpulan orang yang bekerja secara bersama-sama.

II.3 Munculnya Kejahatan Korporasi

Perkembangan masyarakat terutama di bidang ekonomi dan sosial yang semakin maju mendorong manusia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan hidup yang dihadapinya melalui berbagai metode yang dipandang efektif, termasuk di dalamnya melalui pembentukan korporasi. Awal perjalanan korporasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mulai berubah menjadi ajang persaingan bisnis yang mengarah pada ‘perang bisnis’ terjadi ketika kegiatan bisnis mulai berkembang tidak hanya dalam lingkup wilayah tertentu tetapi wilayah yang luas hingga melintasi wilayah Negara lain. Keterbatasan sumber daya alam, minimnya pengetahuan produksi, dan pengetahuan konsumen yang tidak merata membuka peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan bisnis yang berdampak negatif bagi keselamatan masyarakat.

Kecurangan bisnis disini tidak hanya terkait dalam hubungan antar pelaku usaha saja melainkan pelaku usaha dengan masyarakat sebagai konsumen terutama karena tidak memenuhi standar kualitas barang dan/ atau jasa yang dijanjikan. Kecurangan bisnis yang terjadi lebih banyak dilatar belakangi oleh motivasi bisnis yang hanya berpusat pada perolehan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan cara bisnis dan prinsip bisnis yang baik. Alhasil, setiap tindakan bisnis dan keputusan bisnis yang diambil selalu diukur dari berapa besar keuntungan yang diperoleh oleh korporasi. Apabila keputusan tersebut mendatangkan keuntungan besar maka segera dijalankan oleh korporasi sebaliknya jika ternyata mendatangkan kerugian. Kasus Lumpur Lapindo yang terjadi pada pertengahan tahun 2006 menjadi salah satu contoh tindakan pelaku usaha yang tidak mengedepankan keselamatan masyarakat sekitar. Tidak bertanggung jawab jika PT. Lapindo Brantas bertanggung jawab penuh atas meluapnya lumpur yang terjadi di Sidoarjo. Hanya saja sebagai

pelaku usaha yang memiliki pengetahuan lebih tentang kegiatan usahanya mampu memperkirakan resiko apa yang akan terjadi jika baik dari aspek teknis, prosedural maupun ekonomis. Sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi bila pelaku usaha kaget atau terkejut dengan meluapnya lumpur tersebut. Kemampuan pelaku usaha dengan didampingi teknisi yang handal sudah dapat memperkirakan dan mengantisipasi kejadian tersebut. Setelah berjalan 4 (empat) tahun, bukannya semakin jelas kronologi peristiwa meluapnya lumpur Lapindo justru Kepolisian Daerah Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus tersebut karena dinilai tidak ada bukti yang cukup untuk menilai kasus tersebut sebagai tindak pidana. Pemerintah sendiri beranggapan peristiwa itu sebagai bencana nasional yang pada awalnya ditetapkan anggaran pendanaannya kepada Lapindo Brantas Inc. berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006. Sikap tersebut ternyata berubah secara mendadak dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang pada intinya Pemerintah menetapkan anggaran penanganan bencana lumpur Lapindo dibebankan dalam APBN. Kejadian ini menunjukkan sikap Pemerintah yang masih belum serius dalam menangani kejahatan korporasi.

Korporasi yang mengutamakan perolehan keuntungan yang besar tanpa menghiraukan keselamatan konsumen juga dapat dilihat dalam kasus Kapal Motor Senopati Nusantara II yang tenggelam di perairan Pulau Mandalika Laut Jawa pada 29 Desember 2006. Perkembangan kasus ini menyatakan nahkoda, W_r bersalah karena berani mengabaikan permintaan PT. PV pemilik KM Senopati Nusantara II untuk mengemudikan kapal padahal hal tersebut tidak sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya.¹⁰ Berdasarkan putusan

¹⁰F4-49, "Sertifikat Wiratno Dicabut Lima Bulan: Tak Penuhi Kriteria Nahkoda Senopati", <http://www.suara.merdeka.com/harian/0703/06/nas20.htm>, Selasa, 6 Maret 2007, diunduh tanggal 2 Juni 2012

Mahkamah Pelayaran tersebut sebenarnya kesalahan tidak hanya dibebankan kepada sang nahkoda tetapi juga kepada PT. PV. Jika diperhatikan dengan seksama justru korporasi yang meminta nahkoda untuk mengemudikan kapal walaupun diketahui oleh kedua belah pihak hal tersebut tidak sesuai dengan sertifikat nahkoda yang dimiliki Wr. Tujuan utama dilakukannya tindakan ini tidak lain karena pelaku usaha melihat kesempatan untuk meraup keuntungan secara maksimal dengan mengangkut lebih batas beban yang ditentukan. Liputan6.com melaporkan bahwa selain penumpang yang memiliki tiket saat berangkat ternyata masih banyak penumpang yang membeli tiket di atas kapal sehingga muatan kapal melebihi kapasitas sebanyak 850 orang¹¹. Dengan demikian korporasi jelas mengetahui resiko yang akan terjadi jika kapal melebihi muatan, ditambah dikemudikan oleh nahkoda yang tidak bersertifikasi, dan resiko cuaca yang buruk akan mengakibatkan tenggelamnya kapal. Namun KM Senopati tetap berlayar dengan harapan resiko buruk tidak akan pernah terjadi.

Kasus lain, perbuatan korupsi yang melibatkan PT. GJW atas perbuatan penyalahgunaan pembangunan Pasar Induk Antasari sehingga ada pembagian tempat usaha yang tidak sesuai kontrak perjanjian kerja sama antara PT. GJW dengan pemerintah BJM. Terjadi kerugian negara atas selisih tersebut berupa pembayaran retribusi yang tidak pengelolaan ke Kas Daerah. Perbuatan PT. GJW jelas merupakan perbuatan yang dilakukan untuk keuntungan korporasi sehingga PT. GJW dalam hal ini berkedudukan sebagai pelaku dari kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara.

Beberapa peristiwa tersebut menandakan korporasi dapat digunakan sebagai sarana kejahatan di bidang ekonomi. Kejahatan yang semula dilakukan

¹¹TOZ/Tim Sigi SCTV, "Di Laut Senopati Tenggelam", <http://www.berita.liputan6.com/read/135797//class=>, 14 Januari 2007, diunduh 2 Juni 2012

oleh manusia alamiah secara individu maupun bersama-sama ternyata mampu dilakukan korporasi dengan mudah. Kejahatan konvensional yang diatur dalam KUHP ternyata tidak dapat menampung korporasi sebagai pelaku kejahatan. Hal tersebut disebabkan banyak hal yang membedakan kejahatan individu dengan kejahatan korporasi, berikut ini akan dipaparkan perbedaan tersebut:

Tabel 2.1 Perbedaan Kejahatan Individu dan Kejahatan Korporasi

NO.	Perbedaan	Kejahatan Konvensional	Kejahatan Korporasi
1.	Pelaku	Orang perorangan/manusia alamiah	Kelompok orang yang terorganisasi sebagai satu kesatuan
2.	Motif	Keuntungan pribadi yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis	Keuntungan ekonomis
3.	Cara bekerja	Mandiri atau bersama-sama	Terbagi dalam beberapa fungsi dan tugas yang berbeda mewujudkan satu tujuan
4.	Korban	kepentingan seseorang yang membahayakan kepentingan publik	Kepentingan ekonomi Negara dan masyarakat luas

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut tampak bahwa Kejahatan Korporasi dilakukan dengan cara yang sangat terorganisir dengan pembagian fungsi kerja di antara anggota yang berbeda-beda. Belum lagi korban dalam kejahatan korporasi lebih luas bukan hanya dari sisi jumlah akan tetapi waktu karena akibat dari kejahatan akan terus dialami oleh korban.

Kecurangan bisnis dapat disebut sebagai tindak pidana (kejahatan) ketika tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana materiil. Keberadaan ketentuan hukum yang mengatur merupakan syarat utama bagi penyebutan tindakan sebagai kejahatan. Artinya sebagai sebuah persyaratan mutlak untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan disebut sebagai kejahatan yang dilakukan korporasi harus ada dasar hukum yang jelas dalam bentuk ketentuan hukum pidana yang mengatur tindakan yang dilarang dan menyebut korporasi sebagai pelaku.

Ringkasan

Munculnya kejahatan korporasi dipahami sebagai bagian upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus-menerus berkembang seiring dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kebutuhan ini lambat laun berhadapan dengan realita kompetisi antar pelaku bisnis (korporasi) demi mendapatkan keuntungan yang besar. Persaingan menjadi kondisi yang tidak terelakkan sehingga memicu korporasi melakukan kejahatan demi kejahatan demi memenangkan kompetisi. Korporasi yang melakukan kejahatan dengan pendapatan keuntungan yang semakin besar akan jatuh pada ketamakan yang mengiring korporasi kepada kejahatan yang dilakukan secara sistematis. Disinilah dipahami perbedaan yang signifikan antara kejahatan korporasi dan kejahatan individu. Kejahatan korproasi tidak hanya berbeda dari sisi pelaku melainkan motif dilakukannya kejahatan, cara bekerjanya perbuatan, dan korban yang ditimbulkan.

Latihan Soal

1. Apakah yang dimaksudkan dengan keberadaan korporasi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia?
2. Apakah yang dimaksudkan korporasi sebagai tanda kompetisi persaingan usaha?
3. Apakah yang dimaksudkan dengan keberadaan korporasi sebagai pemenuhan ketamakan manusia?
4. Apakah arti penting kejahatan korporasi dibedakan dengan kejahatan individu?
5. Jelaskan perbedaan antara kejahatan korporasi dan kejahatan Individu!
6. Soal Kasus:

Gerebek Pabrik di Cianjur Polisi Temukan 209 Ton Pupuk Palsu

Jakarta - Penyidik Subdit Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim menggerebek gudang dan pabrik pupuk palsu di Cianjur, Jawa Barat. Dua orang diamankan dalam penindakan ini. Penggerebekan dilakukan terhadap 8 gudang dan 3 pabrik milik PT. Hasya Jaya di Jalan Raya Bandung, Kampung Pasir Honje, Sesa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jabar, Rabu (22/3/2017). Tempat tersebut digunakan untuk membuat dan menyimpan pupuk an-organik palsu. "Dari penindakan tersebut turut diamankan 2 orang antara lain saudara SH selaku direktur PT Hasya Jaya, dan LH sebagai kepala produksi," kata Direktur Tipideksus Brigjen Agung Setya dalam keterangannya kepada detikcom, Kamis (23/3/2017)

gung menjelaskan, PT Hasya Jaya melakukan aktifitas pemalsuan pupuk sejak tahun 2010. pupuk an-organik yang dipalsukan yaitu merek NPK, Greenhill, NK Gurita, SP Banteng, dan NK Dunia Flora. Bahan baku dalam pembuatan pupuk tersebut yaitu garam, pewarna dan kapta (kapur

pertanian). "Jumlah pupuk palsu yang ditemukan di pabrik PT. Hasya Jaya sekitar 209 ton," ujarnya.

Para pelaku mendistribusikan pupuk palsu itu ke beberapa daerah seperti Riau, Jambi, Lampung, Padang, dan beberapa kota di Jawa Barat. Pupuk palsu tersebut dijual dengan harga bervariasi mulai Rp 43.000 sampai Rp 100.000 dengan omset penjualan setiap hari sekitar 10 ton pupuk palsu.

"Mekanisme penjualan yang dilakukan oleh tersangka yaitu adanya pemesanan dari konsumen kepada tersangka melalui telepon, kemudian tersangka menyiapkan pupuk sesuai pesanan tersebut. Setelah pupuk dikirim baru dana dikirim ke rekening BRI milik karyawan yaitu saudara IN," tuturnya.

Penulis: Akhmad Mustakim, <https://news.detik.com/berita/d-3454779/gerebek-pabrik-di-cianjur-polisi-temukan-209-ton-pupuk-palsu>

Pertanyaan : Berdasarkan kasus di atas apakah PT. HJ dapat dinilai telah melakukan kejahatan korporasi? Jelaskan pula perbedaan antara kejahatan yang dilakukan PT. HJ dengan kejahatan individu berdasarkan motif dilakukannya kejahatan, cara bekerjanya perbuatan, dan korban yang ditimbulkan!

BAB III

***CODE OF CONDUCT* DAN KEJAHATAN KORPORASI**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab III ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan arti penting *code of conduct* bagi korporasi;
2. Menjelaskan bentuk *code of conduct* dan penerapannya dalam upaya mencegah kejahatan korporasi;
3. Menjelaskan etika dasar yang memengaruhi pelaksanaan *code of conduct*.
4. Menjelaskan maksud dari *code of conduct* sebagai jaminan korporasi bagi masyarakat
5. Menjelaskan peran penting *integration-oriented system* sebagai upaya mencegah dilakukannya kejahatan korporasi.

Bidang hukum dan bidang bisnis merupakan dua bidang yang sebenarnya memiliki sifat dan karakteristik yang bertolak belakang. Kejelasan atas aturan hukum yang berlaku berikutan sanksi yang akan diambil jika terjadi kerugian menjadi tuntutan bidang hukum. Sangat berbeda dengan bidang bisnis yang lebih mengedepankan fleksibilitas dan kreativitas dalam menjalankan usaha sehingga apa yang dilakukan hari ini belum tentu dilakukan dikemudian hari. Pemahaman keliru justru mengemuka ketika bidang hukum tidak dapat disatukan atau dioperasikan dalam bidang bisnis. Sekalipun hukum menghendaki kejelasan, hukum tidak mengekang

pelaku bisnis untuk mengadakan hubungan bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak. Hukum justru memberikan dasar pijak yang jelas bagi kedua belah pihak sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan bisnis yang bersifat fleksibel dan kreatif justru menekankan pentingnya keselarasan dalam pengaturan kegiatan bisnis sehingga tidak sampai terjadi kecurangan dalam bisnis yang merusak kreativitas itu sendiri.

Berangkat dari pemahaman adanya hubungan antara hukum dan bisnis inilah pembahasan Prinsip Dasar Perilaku Bisnis yang baik atau *code of conduct* sangat penting. Diterapkannya *Code of Conduct* menjadi tolok ukur sejauh mana korporasi memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya. *Code of Conduct* memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan aturan hukum yang diberlakukan Pemerintah. *Code of Conduct* lebih mengikat dan pelaku usaha lebih menundukkan dirinya kepada aturan ini karena dinilai lebih bermanfaat secara nyata bagi korporasi. Begitu pula dengan etika bisnis yang mengejewantah dalam *code of conduct* korporasi memberikan pedoman arah dan langkah bisnis korporasi yang baik. *Code of conduct* sebagai perwujudan etika bisnis akan memberikan panduan yang terbaik tentang kegiatan bagaimana yang seharusnya dilakukan korporasi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hanya saja pada tataran implementasi semuanya ini bergantung pada itikad baik korporasi saja. Oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan pembahasan terhadap prinsip bisnis apa yang seringkali digunakan oleh korporasi untuk melakukan tindakan bisnis.

III.1 *Code of Conduct*: Kompas Kegiatan Bisnis yang Sehat

Terbentuknya korporasi sebagai pelaku bisnis dalam kegiatan bisnis memberikan sebuah tantangan baru dalam hal pengaturan tindakan apa yang diperbolehkan atau tindakan apa yang dilarang dilakukan korporasi. Seperti


halnya manusia dalam keberadaannya diberikan sebuah “kompas” berupa hati sebagai sumber pertimbangan dan pikiran sebagai penganalisis keputusan, korporasi juga memiliki sebuah “kompas” yang dikenal dengan *code of conduct*.

A. Pedoman Perilaku Bisnis Internal Korporasi (*Internal Code of Conduct /ICoC*)

Awal mula, tiap anggota korporasi telah sepakat untuk bekerja secara bersama dalam bagian-bagian tertentu yang sama atau berbeda demi memperoleh keuntungan ekonomis. Kesepakatan awal ini memberikan landasan utama bagi korporasi dalam menentukan arah dan tujuan korporasi termasuk diantaranya tata kelola korporasi baik dalam hal proses penyediaan, pengolahan, pemasaran dan perolehan keuntungan. Penerimaan awal terhadap point-point penting dalam pengelolaan korporasi ditetapkan sebagai aturan internal yang berlaku sebagai aturan yang dipandang baik. Aturan internal inilah yang disebut sebagai *Internal Code of Conduct (ICoC)*.

Pembentukan ICoC ternyata mengalami tahapan perkembangan yang sangat penting bahkan berbeda pada tiap tahapannya. Tahap awal pembentukan ICoC lebih ditujukan sebagai pengaturan korporasi kepada karyawannya. Bagan berikut akan membantu menjelaskan terbentuknya ICoC tahap awal.


Bagan 3.1 ICoC dari Pemilik Korporasi



Seorang pemilik korporasi atau pengurus korporasi yang memiliki jabatan tinggi dan memiliki kuasa untuk melakukan pengaturan menetapkan aturan-aturan yang dinilai penting untuk dijadikan pedoman. Karyawan bawahan diwajibkan untuk mematuhi aturan tersebut sebagai bagian dari tugas dan kewajiban bawahan kepada atasan. Posisi ICoC dalam tahap ini lebih dipandang sebagai pedoman perilaku karyawan di suatu korporasi sehingga mengikat bagi siapa saja yang bekerja dalam korporasi itu. Penting untuk ditekankan bahwa penerimaan ICoC tidak lagi dipandang sebagai kesadaran bawahan tetapi kewajiban karyawan. Ketidapatuhan dianggap sebagai penolakan terhadap ICoC yang menjadi standar perilaku korporasi bukan kepada pembentuk ICoC sehingga terhadap pelaku harus dikenakan sanksi.

Pembentukan ICoC tahap kedua, ICoC sebagai Jaminan Kualitas Produk. Ketentuan demi ketentuan yang dibentuk oleh korporasi mulai berubah seiring dengan munculnya pesaing-pesaing bisnis. Apa yang menjadi target kegiatan bisnis diarahkan pada kemenangan persaingan bisnis yang ditandai dengan direbutnya pasar produk yang ditawarkan. Kinerja dan cara pandang korporasi terhadap pedoman perilaku bisnis yang baik pun mengalami pergeseran dari bersifat individual ke kolektif. Ukuran tentang apa yang baik dan pantas tidak lagi bersifat abstrak seperti halnya pembentukan ICoC tahap awal. Pedoman perilaku bisnis diuraikan dalam ukuran-ukuran yang diminati konsumen, seperti produk yang menjamin kebersihan/higienis, sarat multivitamin, keunggulan dalam rasa, dan jaminan lainnya. Hanya saja pengaturan ICoC model kedua ini lebih bersifat sepihak karena diukur dari pihak pelaku usaha bukan dari konsumen. Andaikan pelaku usaha melakukan pemahaman terhadap perilaku konsumen, hal tersebut semata-mata dilakukan untuk mendapatkan informasi bisnis apa dan bagaimana yang paling laku di pasaran. Demikianlah ICoC tahap kedua ini memiliki ciri pembeda dengan tahap pertama dalam hal keterbukaan informasi bisnis dari pelaku usaha dengan menampung keinginan masyarakat sebagai konsumen. Itu pun ujung-ujungnya demi mendapatkan keuntungan ekonomis yang lebih besar.

Bagan 3.2 Pembentukan ICoC sebagai Jaminan Kualitas Produk




Korporasi memang seolah tampak memberlakukan pedoman perilaku bisnis dengan seimbang karena menampung kepentingan korporasi dan keinginan konsumen. Hanya saja keseimbangan tersebut sangat semu karena korporasi lebih mengarahkan keinginan konsumen pada terbentuknya pedoman perilaku bisnis yang mendukung strategi pemasaran produk pelaku usaha. Perolehan keuntungan ekonomis tetap menjadi pertimbangan utama dari pemberlakuan pedoman perilaku bisnis internal disamping memenangkan persaingan usaha.

Perkembangan ketiga dari pembentukan pedoman perilaku bisnis yang diberlakukan secara internal lebih disebabkan adanya tuntutan standarisasi produk baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Pembentukan ICoC lebih ditujukan agar korporasi diterima sebagai bagian atau anggota pelaku usaha yang bertanggung jawab. Komposisi pengaturan ICoC pun lebih berimbang, nilai korporasi yang unik secara sengaja diselaraskan

dengan standar produk yang diberlakukan. Bagan berikut akan memperjelas ICoC sebagai Pemenuhan Standardisasi Produk:

Bagan 3.3 ICoC sebagai Pemenuhan Standardisasi Produk



Penting untuk diperhatikan dalam memahami bagan diatas, korporasi memberlakukan pedoman perilaku bisnis internal (ICoC) dalam posisi seimbang antar standar yang ada dengan tidak menghilangkan nilai korporasi yang telah dimiliki. Tidak seperti tahap kedua, ICoC pada tahap ketiga ini hanya memberikan korporasi kesempatan kecil untuk memberlakukan nilai korporasi secara mutlak karena mendapatkan tekanan dari standar pedoman yang diberlakukan kelompok, nasional dan internasional. Hal ini dapat terjadi seiring dengan perkembangan kesadaran akan pentingnya perlindungan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk sejak awal proses produksi bukan ketika akan dikonsumsi.

B. Pedoman Perilaku Bisnis Komunitas Korporasi (*Community Code of Conduct*)

Model kedua dari pedoman perilaku bisnis memiliki ruang lingkup lebih luas jika dibandingkan model pertama. Pedoman perilaku bisnis internal lebih mengedepankan pemenuhan kepentingan korporasi sebagai pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan sangat berbeda dengan pedoman perilaku bisnis kedua yang justru membatasi pedoman perilaku bisnis korporasi tersebut.

Korporasi dalam pembentukannya memiliki semangat untuk memperoleh keuntungan pada kenyataannya diperhadapkan dengan korporasi lain yang memiliki tujuan yang sama. Persaingan bisnis pun tidak dapat dielakkan dan dipastikan terjadi demi mendapatkan keuntungan dari konsumen yang sama. Disini konsumen berada pada posisi yang diistimewakan karena menjadi fokus perebutan kegiatan bisnis korporasi. Tanpa disadari bertumbuhnya ekonomi, tersedianya sumber daya, dan dukungan kebijakan ekonomi nasional menciptakan kondisi persaingan bisnis yang lebih ketat. Hal ini disebabkan semakin banyaknya korporasi terbentuk di suatu bidang bisnis padahal konsumen yang menjadi target pemasaran jumlahnya relatif tetap.

Adu kekuatan antar korporasi mulai dari teknik produksi, pengolahan produk, pengemasan produk, sampai pemasaran dan jaminan produk dilakukan demi mendapatkan kepercayaan konsumen. Persaingan bisnis sendiri pada dasarnya sangat menguntungkan bagi konsumen terkait dengan ketersediaan produk yang beraneka ragam serta kualitas yang terjamin mendukung pemenuhan kebutuhan yang baik. Di sisi lain, persaingan bisnis akan menciptakan berbagai macam peluang bisnis yang semula tidak pernah terpikirkan yang akhirnya berdampak pada naiknya tingkat perekonomian suatu Negara. Kesimpulannya, tidak ada yang salah dengan persaingan bisnis.

Sikap negatif dalam merespons persaingan bisnis justru muncul pada pelaku usaha yang berpikiran sempit dan tidak memiliki jiwa wirausaha. Persaingan bisnis dianggap sebagai hambatan yang akan merugikan korporasi karena harus mengeluarkan berbagai macam pendanaan yang tidak perlu untuk menciptakan sebuah penemuan baru atau kreativitas baru demi memperoleh kepercayaan konsumen. Paradigma bisnis pun mulai kabur sehingga dipandang sebagai kesempatan untuk menyerang atautkah diserang oleh korporasi yang lain. Sikap curiga selalu muncul terhadap lawan bisnis yang lain karena didorong rasa takut terhadap penyerangan tiba-tiba. Berbagai tindakan curang pun dilakukan demi menyelamatkan diri sendiri. Pelaku usaha yang memiliki modal besar langsung melakukan berbagai macam upaya pembelian asset korporasi lain dengan tujuan mempersatukan korporasi dan menghindari persaingan bisnis bahkan sampai melakukan tindakan curang dengan mencuri rahasia dagang dari pelaku usaha lain.

Korporasi-korporasi yang bergerak pada bidang usaha yang sama menyadari kondisi tersebut bisa terjadi dalam persaingan bisnis mereka. Oleh karenanya muncul suatu inisiatif untuk membicarakan tata nilai yang berlaku diantara mereka sebagai seorang pelaku bisnis yang bertanggung jawab dan beretika, yang dikenal dengan Pedoman Perilaku Bisnis Komunitas Korporasi (*Community Code of Conduct/CCoC*). Pedoman perilaku bisnis komunitas korporasi (CCoC) sendiri dibuat dan diberlakukan seiring kemajuan kegiatan bisnis yang dilakukan melalui korporasi. Semakin kompleks bidang usaha sebuah korporasi menuntut korporasi membuat pedoman bagi perilaku bisnis yang baik dalam relasi internal maupun pelaku usaha/korporasi lainnya (*intercorporations*).

Pemberlakuan CCoC tersebut memiliki 3 (tiga) ciri khas yaitu *Pertama*, dibentuk dan diberlakukan secara sukarela, *Kedua* Pengaturan CCoC mewakili

nama baik/kehormatan pelaku bisnis di suatu bidang, dan *Ketiga*, ditujukan untuk memotivasi korporasi untuk memenuhi standar minimal produksi. Pembentukan CCoC pada dasarnya dilakukan atas itikad baik dari pelaku usaha yang menginginkan adanya kesepahaman akan pentingnya melakukan jaminan atas produk yang dihasilkan dan etika dalam melakukan persaingan bisnis. Setiap pelaku usaha pada umumnya menyetujui hal ini sebagai hal yang baik dan menerapkannya dalam melakukan kegiatan bisnis. Apa yang diatur dalam CCoC juga diperoleh pemahaman yang lengkap perihal sampai sejauh mana kumpulan korporasi menjunjung tinggi profesionalitas dalam menjalankan kegiatan bisnis. Suatu kelompok yang hanya mengedepankan perolehan keuntungan walaupun harus menempuh segala macam cara (termasuk di dalamnya melanggar hukum) tidak akan mendapatkan penghargaan sekaligus kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut berujung pada turunnya permintaan konsumen pada produk dari kelompok korporasi hingga menimbulkan kerugian besar. Ciri ketiga merupakan hal yang sangat penting bagi korporasi yang ingin menjalankan kegiatan bisnis yang baik. Apa yang ditetapkan oleh korporasi pendahulu menjadi ukuran yang tidak dapat ditolak oleh korporasi yang baru saja bergabung. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi korporasi baru untuk melakukan evaluasi terhadap pedoman perilaku bisnis internal sekaligus kegiatan bisnis yang dilakukan. Penolakan atau pelanggaran terhadap CCoC akan berakibat “pengucilan” dari kelompok korporasi sehingga segala kerjasama dengan korporasi di bidang lain tertutup.

C. Pedoman Perilaku Bisnis Korporasi Nasional

Semakin maraknya kegiatan bisnis yang melibatkan korporasi membuat Pemerintah tidak tinggal diam. Mengingat keterbatasan konsumen dalam hal pemenuhan hak yang dimilikinya saat menghadapi pelaku usaha memaksa

Pemerintah memberikan tindakan perlindungan, salah satunya memberlakukan Pedoman Perilaku Bisnis Korporasi Nasional (*National Code of Conduct for Corporations*).

Pemerintah Indonesia sudah menyadari hal ini sejak bergulirnya reformasi 1998 dengan mengeluarkan produk hukum di bidang ekonomi yang sangat esensial, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perubahan mendasar dalam kebijakan ekonomi menciptakan dampak tersendiri bagi kegiatan bisnis yang telah berjalan selama ini. Sebelumnya, pelaku usaha sangat tidak menghiraukan pedoman perilaku bisnis yang berlaku. Pencantuman pedoman perilaku bisnis hanya dijadikan pemanis buatan demi lebih meyakinkan konsumen walaupun tidak pernah diberlakukan secara kongkrit. Bidang persaingan usaha menjadi fokus perubahan kebijakan ekonomi mengingat perubahan mendasar harus dilakukan dari sisi prinsip bisnis yang baik melalui persaingan usaha yang sehat. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang tidak secara langsung membawa perubahan terhadap prinsip bisnis yang dipegang pelaku bisnis. Paradigma Keuntungan sebagai prioritas utama menempatkan prinsip sebagai hal yang tidak penting dan tidak perlu diberlakukan sepanjang tidak mendatangkan keuntungan. Hanya saja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih menekankan aspek praktis dari kegiatan yang dilarang serta perjanjian yang dilarang sebagai penyebab terjadinya persaingan tidak sehat. Pelaku usaha pun mulai terbatas dalam menjalankan kebijakan dan strategi korporasi. Tidak seperti semula, apa yang dipandang menguntungkan bagi korporasi langsung dapat dilakukan semuanya harus dilandaskan pada prinsip persaingan bisnis yang sehat.

Perubahan kebijakan ekonomi pun dilakukan terhadap bidang perlindungan konsumen sebagai bidang yang sering diabaikan dalam pencapaian kemajuan ekonomi bangsa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan kemajuan perekonomian esensi justru terlihat jelas melalui seberapa jauh konsumen mendapatkan jaminan atas pemenuhan hak-haknya. Hal tersebut dapat dipahami jika mengingat bahwa konsumen tidak lain masyarakat Indonesia sendiri. Sebuah produk regulasi di bidang perlindungan konsumen memang sangat dibutuhkan mengingat dasar kegiatan bisnis terletak pada kepercayaan yang diberikan konsumen terhadap pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen mulai mendapatkan perhatian pelaku usaha dalam hal pemenuhan hak-nya. Pelaku usaha tidak dapat sembarangan memberikan penawaran produk tanpa disertai jaminan kualitas produk. Setiap hasil produksi harus memenuhi standar nasional produk yang ditetapkan Pemerintah terkait standar apa sajakah yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam memproduksi barang/jasa. Misalnya saja, produk makanan harus mencantumkan label, komposisi produk, batas kadaluarsa (*expired date*), peringatan akan bahaya yang dapat ditimbulkan, dan lain sebagainya. Semuanya ini ditujukan melindungi hak konsumen yang memiliki pengetahuan terbatas akan produk yang ditawarkan pelaku usaha. Pengaturan dalam pedoman perilaku bisnis pun mendapatkan pengaruh untuk lebih memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan konsumen sebagai penikmat akhir barang/jasa.

Secara normatif, kedua ketentuan hukum tersebut mengikat korporasi tidak sembarangan melakukan kegiatan bisnis baik dalam hal persaingan bisnis maupun proses produksi dan pemasaran hasil produksi. Pendekatan yang digunakan pemerintah lebih memiliki daya paksa dalam pemberlakuannya mengingat diperintahkan oleh Undang-Undang. Korporasi pun mau tidak mau menyesuaikan pedoman perilaku bisnis baik dari tingkat internal hingga komunal terhadap standar pedoman perilaku bisnis yang dikeluarkan

pemerintah. Kondisi tersebut memang menguntungkan konsumen dalam pemenuhan hak yang dimilikinya akan tetapi tidak berdampak baik bagi pelaku usaha. Pemberlakuan pedoman perilaku bisnis yang dipaksakan akan berakibat terciptanya ketaatan semu yang berujung pada pelanggaran-pelanggaran terselebung yang sengaja dilakukan agar tidak ketahuan. Dampak negatif pemberlakuan pedoman perilaku bisnis yang dipaksakan hanya akan menimbulkan kejahatan bisnis yang lebih besar tetapi tidak terlihat. Justru keadaan inilah yang sangat berbahaya bagi kondisi perekonomian suatu bangsa ketika kejahatan terus menerus terjadi tetapi tidak diketahui sehingga bagai bom waktu semuanya akan berakhir pada saat itu juga.

Pemberlakuan pedoman perilaku bisnis nasional tetap diperlukan demi menjaga keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Pemerintah sebagai wakil dari kedua belah pihak harus mampu menyerap kepentingan secara adil dan merumuskannya dalam sebuah pedoman perilaku bisnis yang diberlakukan secara nasional. Pendekatan pembentukan tidak dapat dilakukan dengan sistem top-down akan tetapi bottom-up dengan melibatkan pelaku usaha dan konsumen sebagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan kesepakatan.

Terdapat 2 (dua) bentuk pedoman perilaku bisnis yang ditentukan pemerintah nasional, **Pertama** Pedoman perilaku internal berhubungan dengan kepentingan konsumen serta **Kedua**, Pedoman Perilaku Bisnis dalam menjalankan Persaingan Usaha. Bentuk pedoman pertama tampak dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan perlindungan konsumen lebih didasarkan atas inisiatif pemerintah sebagai penjaga kepentingan publik terhadap ancaman kegiatan bisnis yang sangat merugikan.

Pemerintah menyusun sebuah pedoman perilaku bisnis yang dikenal dengan kewajiban dan larangan pelaku usaha seperti tampak dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel. 3.1 Pengaturan Pedoman Perilaku dalam Bisnis berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

NO.	Bentuk Pedoman Perilaku Bisnis	Hal yang diatur	Ketentuan Hukum yang mengatur
1.	Kewajiban	Beritikad baik dalam melakukan kegiatan bisnis	Pasal 7 huruf a
2.	Kewajiban	Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan	Pasal 7 huruf b
3.	Kewajiban	Memperlakukan konsumen dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif	Pasal 7 huruf c
4.	Kewajiban	Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku	Pasal 7 huruf d
5.	Kewajiban	Memberi kesempatan konsumen untuk menguji barang/jasa serta memberi jaminan/garansi atas produk tersebut	Pasal 7 huruf e
6.	Kewajiban	Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk	Pasal 7 huruf f
7.	Kewajiban	Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila	Pasal 7 huruf g

		produk tidak sesuai dengan perjanjian	
8.	Larangan	Tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan	Pasal 8 ayat (1) huruf a
9.	Larangan	Memproduksi tidak sesuai dengan informasi yang diberikan atau penawaran	Pasal 8 ayat (1) huruf b
10.	Larangan	Memproduksi tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya	Pasal 8 ayat (2) huruf c
11.	Larangan	Memproduksi tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam produk	Pasal 8 ayat (1) huruf d
12.	Larangan	Memproduksi barang/jasa tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, mode, gaya, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa	Pasal 8 ayat (1) huruf e
13.	Larangan	Memproduksi barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa	Pasal 8 ayat (1) huruf f
14.	Larangan	Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan paling baik atas barang tertentu	Pasal 8 ayat (1) huruf g

15.	Larangan	Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” dalam label	Pasal 8 ayat (1) huruf h
16.	Larangan	Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, dll yang diwajibkan menurut ketentuan hukum yang berlaku	Pasal 8 ayat (1) huruf i
17.	Larangan	Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 8 ayat (1) huruf j
18.	Larangan	Memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi lengkap dan benar atas barang yang dimaksud	Pasal 8 ayat (2)
19.	Larangan	Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar	Pasal 8 ayat (3)
20.	Larangan	menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar	Pasal 9
21.	Larangan	Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan	Pasal 10

22.	Larangan	Penjualan melalui cara obral atau lelang untuk menyesatkan konsumen	Pasal 11
23.	Larangan	Menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan tariff khusus dalam waktu dan jumlah tertentu padahal tidak akan dipenuhi	Pasal 12
24.	Larangan	Menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atau jasa dengan menjanjikan pemberian hadiah dengan maksud tidak memberikannya	Pasal 13 ayat (1)
25.	Larangan	Menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan menjanjikan pemberian hadiah	Pasal 13 ayat (2)
26.	Larangan	Batasan tindakan Pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian	Pasal 14
27.	Larangan	Menawarkan barang dan/jasa melakukan pemaksaan dalam melakukan penawaran barang dan/jasa yang dapat menimbulkan gangguan psikis maupun psikis terhadap konsumen	Pasal 15

28.	Larangan	<p>Larangan bagi pelaku usaha yang menyediakan layanan pesanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dijanjikan - tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi 	Pasal 16
29.	Larangan	<p>Memproduksi iklan yang mengelabui konsumen tentang kualitas, kuantitas, bahan, jaminan/garansi, memuat informasi keliru, tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang./jasa, mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan dan melanggar peraturan periklanan</p>	Pasal 17
30.	Larangan	<p>Mencantumkan klausula baku yang bersifat sepihak dengan membuat atau meletakkan klausula baku dengan tujuan tidak diketahui konsumen</p>	Pasal 18

Pembatasan tindakan pelaku usaha sebagai penggerak korporasi yang diatur dalam 30 bentuk tindakan sebenarnya merupakan penjabaran dari kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usaha harus mengutamakan kepentingan konsumen. Jauh dari keinginan untuk menempatkan keinginan konsumen di atas kepentingan pelaku usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru memposisikan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen dalam

posisi seimbang. Hal tersebut dapat dengan jelas diketahui dari pengaturan hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha sebagai sebuah hubungan timbal balik.

Terkait dengan pengaturan *code of conduct* oleh Pemerintah, pembatasan tindakan pelaku usaha pada dasarnya menekankan tindakan yang baik dipandang oleh konsumen maupun pelaku usaha. Inilah yang dapat disebut sebagai *code of conduct* standar di bidang perlindungan konsumen yang ditetapkan melalui produk legislasi. Pelaku usaha yang pada dasarnya merupakan korporasi mau tidak mau terikat dalam *code of conduct* yang dibuat Pemerintah dan berlaku secara nasional.

Senada dengan pengaturan tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LMPUTS) memberikan guidance tentang batasan terkait kegiatan dan perjanjian apa saja yang dilarang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Secara substantif memang tujuan pemberlakuan UU LMPUTS lebih menitikberatkan pada hubungan bisnis antar korporasi demi terwujudnya persaingan yang sehat. Terciptanya persaingan usaha yang sehat memang tidak secara otomatis terjadi bahkan terciptanya persaingan usaha yang sehat pada masa kini tidak menjamin persaingan usaha yang sehat di masa mendatang. Apa yang diatur dalam UU LMPUTS merupakan tindakan yang terus menerus dilakukan oleh pelaku bisnis dengan berbagai macam model, variasi, modifikasi bahkan evolusi dalam kerjasama bisnis. Semuanya ini dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomis secara maksimal.

Pemahaman akan pentingnya pengaturan UU LMPUTS sebenarnya tidak meletakkan titik berat pengaturan pada kepentingan hubungan bisnis demi terciptanya persaingan yang sehat semata akan tetapi pada masyarakat sebagai korban dari tingkah laku dan strategi pelaku bisnis. Ketika pelaku usaha yang

memiliki omzet sangat besar dan menguasai hampir 80% pangsa pasar telekomunikasi melakukan akuisisi terhadap korporasi telekomunikasi lain menjadi sangat berbahaya bagi konsumen karena berpotensi terjadi monopoli harga. Korporasi dengan memiliki semua pangsa pasar cenderung memaksakan semua penawaran yang ada kepada masyarakat karena merasa diri dibutuhkan sedangkan masyarakat (konsumen) tidak memiliki pilihan apa-apa. Hal tersebut mendorong pemerintah sebagai pihak ketiga dan pelindung kepentingan masyarakat memberikan sebuah pedoman akan perilaku bisnis yang baik dalam hal kompetisi bisnis.

Kepentingan masyarakat dalam dimensi makro ekonomi sebenarnya mencakup pula sistem perekonomian Negara yang sangat rentan menjadi korban akibat persaingan usaha yang tidak sehat. Sebuah korporasi berskala besar memiliki kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan yang pada dasarnya merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Misalkan saja sebuah perusahaan *go public* yang memiliki pangsa pasar luas di Indonesia tiba-tiba melakukan akuisisi terhadap semua perusahaan saingan dalam waktu yang singkat. Akibatnya, kondisi ekonomi akan sangat bergantung pada korporasi ini dan menutup peluang bagi pelaku usaha yang lain untuk bersaing dalam bisnis. Hal inilah yang paling tepat dijadikan dasar argumentasi pemberlakuan hukum pidana demi melindungi kepentingan sistem perekonomian sebuah Negara.

Adapun keunggulan dari *code of conduct* nasional terletak pada kejelasan pedoman perilaku apa yang diberlakukan serta daya paksa yang dimiliki. Kejelasan apa yang diatur memberikan keuntungan pada pelaku usaha untuk menentukan ukuran tindakan bisnis yang harus dimiliki sedangkan bagi konsumen pedoman tersebut memberikan informasi terkait baik atau tidaknya produk yang akan dikonsumsi serta penilaian terhadap korporasi. Penerapan

secara paksa memang menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk hukum berupa Undang-Undang. Sebagai produk legislatif yang dinilai memuat kehendak rakyat maka Undang-Undang dinyatakan mengikat sejak tanggal diundangkan.

Penetapan *code of conduct* melalui produk hukum Undang-Undang justru mengakibatkan ruang gerak pelaku bisnis menjadi sempit dalam membuat kreativitas bisnis. Pelaku bisnis yang selalu mengutamakan kebaruan dalam menjalankan kegiatan bisnis selalu terpacu untuk mengembangkan produk baik dari segi pembuatan maupun pemasaran demi mendapatkan keuntungan. Hanya saja keberadaan *code of conduct* Nasional sekali lagi menjadi upaya pemerintah melindungi kepentingan konsumen dalam lingkup kecil dan sistem perekonomian nasional dalam lingkup luas. *Code of Conduct* Nasional akan menjadi pedoman dasar yang menentukan sebuah lintasan bagi korporasi untuk memproduksi dan berkompetisi dalam bingkai sistem perekonomian nasional.

D. Pedoman Perilaku Bisnis Korporasi Internasional

Globalisasi membuka semua pintu perdagangan yang selama ini tertutup dan mustahil ditembus oleh pelaku usaha baik untuk melakukan investasi maupun pemasaran barang/jasa. Peredaran barang/jasa pun tidak hanya berada dalam skala nasional akan tetapi lintas batas Negara-negara. Hubungan perekonomian antar Negara yang dibangun berdasarkan kesepakatan WTO (*World Trade Organization*) memberikan kemungkinan lebih luas bagi korporasi untuk mengembangkan diri tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi internasional. Artinya sebuah Negara pada era globalisasi tidak dapat tidak menghiraukan kepentingan bersama dari Negara-negara lain ketika mengatur perdagangan barang dan/atau jasa. Pertimbangan dan perkembangan

internasional menjadi faktor eksternal yang sangat menentukan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional.

Pesaing bisnis yang berasal dari berbagai macam Negara dengan beraneka macam keunggulan dan kelemahan mulai menjadi pesaing bisnis dalam negeri dalam mendapatkan keuntungan. Masyarakat yang semula hanya diperhadapkan dengan dua atau tiga macam produk akan mendapatkan berbagai macam penawaran produk sehingga terciptalah sebuah kondisi persaingan bisnis di tingkat Internasional. Berbagai macam strategi bisnis yang dilakukan diharapkan efektif memberikan dampak bagi kemenangan persaingan bisnis walaupun tidak jarang harus menempuh cara-cara yang tidak sesuai etika bisnis yang baik.

Tidak lengkapnya informasi bisnis di suatu masyarakat, rumitnya prosedur bisnis serta berbagai hambatan bisnis lain mulai menggiring pelaku usaha untuk berbuat tindakan curang. Sebagai contoh ketika sebuah korporasi yang bergerak dibidang tekstil ingin memasarkan produknya ke Negara A ternyata didapatkan kenyataan bahwa beban biaya pajak yang dibayarkan tidak dapat diprediksikan sejak awal begitu pula dengan kondisi persaingan bisnis masih mengindikasikan monopoli. Korporasi tersebut jika bersikeras memenangkan persaingan bisnis tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan curang demi mempermudah pemasaran produknya. Tindakan tersebut jelas merugikan konsumen yang pada hakikatnya melanggar pedoman perilaku bisnis yang baik. Upaya untuk menanggulangi kondisi yang merugikan tersebut akhirnya dilakukan oleh organisasi perdagangan internasional (WTO) dengan menetapkan sebuah pedoman perilaku bisnis Internasional. Sebagai sebuah pedoman maka berlaku pula sebagai standar minimal bagi korporasi dari manapun ia berasal untuk dapat melakukan kegiatan bisnis di Negara lain.

III.2 Etika Bisnis Dasar: Teleologi & Deontologi

Bisnis dan etika, dua bidang yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lain jika dipandang dari tujuan yang dimiliki. Bisnis lebih mengutamakan keuntungan dalam setiap kegiatannya sedangkan etika lebih mendengungkan adanya kebaikan dalam setiap tindakan manusia sebagai manusia. Penggabungan kedua hal ini lebih disebabkan adanya tuntutan terhadap pelaku bisnis supaya tetap mendasarkan kegiatan bisnis atas dasar nilai yang baik dalam memperoleh tujuan. Pelajaran berharga yang dialami manusia akibat revolusi industri adalah manusia semakin tidak manusiawi dengan sesamanya ketika mengejar keuntungan. Oleh karena itu pemahaman akan etika dalam berbisnis menjadi kajian yang harus dimiliki setiap pelaku usaha yang menjalankan korporasi.

Keberadaan etika dalam bisnis pertama-tama harus didasarkan atas pemahaman pentingnya penerapan nilai manusia dalam kegiatan bisnis. Nilai (value) yang dimiliki manusia berada dalam diri sebagai anugerah agung Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk yang bernilai tidak hanya memiliki nilai beda dengan makhluk lainnya akan tetapi dibekali tatanan nilai yang menjadikannya berbeda. Nilai diri menempatkan manusia sebagai makhluk mulia di hadapan Pencipta-nya sedangkan tatanan nilai yang diperolehnya menjadi bekal dalam menjalankan kehidupan dalam dunia. Tiap manusia jelas memiliki pandangan yang berbeda terhadap sesuatu namun tidak berarti tidak memiliki nilai atas sesuatu. Perbedaan penilaian hanya berada pada tataran penghayatan nilai itu sendiri dalam diri manusia yang terkristalisasi dalam pengalaman hidup. Nilai tersebut dalam penerapannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu etiket/kesopanan diri, etika (tata kelakuan yang baik), serta hukum. Etiket memiliki ciri yang

sangat istimewa dalam pemberlakuannya sebagai nilai diri yang diterapkan pada diri sendiri, sebagai contoh tata kelakuan diri dalam berbusana, berjalan, berbicara, bersikap, dan lain sebagainya. Sumber etiket berasal dari nilai diri sendiri sehingga pelanggaran terhadapnya ditentukan oleh diri sendiri juga. Etika lebih memiliki daya jangkau yang luas dibanding etiket. Etika mengatur tata kelakuan standar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku menjadi bagian di dalamnya. Keunggulan etika terletak pada hakikat etika itu sendiri sebagai pengakuan atas kebaikan sebagai landasan hidup bersama. Etika menghadirkan ruang berpikir bagi diri untuk mempertimbangkan sesuatu tidak hanya dari kepentingan diri sendiri (secara subyektif oleh etiket) tetapi pandangan orang lain atau kepentingan orang lain. Pembentukan etika sendiri didasarkan atas pengalaman dan pandangan umum tentang sesuatu yang baik dan tidak baik, demikian pula pemberlakuannya diharapkan mewujudkan apa yang baik itu. Tata nilai yang terbentuk baik dalam etiket maupun etika ternyata belum cukup untuk “memaksakan” nilai diberlakukan secara efektif. Hukum dibentuk untuk melegitimasi tata nilai yang berlaku secara nasional sebagai tatanan yang luhur dan dijunjung tinggi keberlakuannya sehingga pelanggaran terhadapnya dikenakan sanksi. Pelanggaran terhadap etiket dan etika hanya akan diberikan sanksi moral dan pengucilan oleh kelompok tertentu. Sanksi hukum menghadirkan suatu kewajiban bagi pelanggar untuk mengikuti tatanan nilai yang dilanggarnya.

Pedoman perilaku dalam bisnis termasuk dalam tataran etika karena mengatur tata nilai yang berlaku dan diberlakukan oleh korporasi baik diri sendiri maupun kelompok. Korporasi yang dengan sadar dan taat memenuhi standar perilaku dalam bisnis yang baik akan memperoleh penghargaan sebagai korporasi yang baik demikian pula sebaliknya. Pedoman perilaku bisnis memiliki karakteristik yang sama dengan etika yaitu mengedepankan

kesadaran diri atas kepentingan diri sebagai bagian dari kepentingan kelompok dalam berelasi. Oleh karena itu pedoman perilaku bisnis cenderung dibentuk berdasarkan pemahaman bersama dan diberlakukan untuk kepentingan bersama.

Etika bisnis menjadi sangat penting dipahami mengingat kondisi perekonomian yang semakin naik dan persaingan bisnis yang ketat mulai menggoda korporasi untuk melakukan kejahatan. Berikut ini akan dibahas 2 (dua) macam etika bisnis dasar yang diberlakukan oleh pelaku bisnis sehingga pemahaman terhadapnya akan memberikan kemudahan dalam menilai pedoman perilaku bisnis nantinya.

A. Etika Bisnis Deontologi

Istilah “deontologi” berasal dari kata Yunani “*deon*” yang berarti kewajiban sehingga pemahaman etika ini lebih mendasarkan penilaian “suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri.”¹² Etika bisnis model pertama ini lebih mengedepankan prinsip bisnis yang baik dalam menjalankan bisnis. Pelaku usaha memandang bahwa kepentingan terbesar yang harus diperhatikan tidak terletak pada diperolehnya keuntungan akan tetapi dipenuhinya prinsip bisnis yang baik. Lebih lanjut, Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Sonny Keraf¹³ menekankan sebagai berikut:

“atas dasar itu, etik deontology sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat dari pelaku. Atau sebagaimana dikatakan Immanuel Kant

¹² A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, 1998, Yogyakarta, hlm.

¹³*Ibid.*

(1734-1804), kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apapun juga. Maka, dalam menilai seluruh tindakan kita, kemauan baik harus selalu dinilai paling pertama dan menjadi kondisi dari segalanya.”

Keberhasilan terbesar dari sebuah bisnis terletak pada keberhasilan korporasi melakukan tuntutan pedoman perilaku bisnis bukan besarnya keuntungan. Bukan berarti etika bisnis deontologi tidak memikirkan keuntungan justru etika ini mendasarkan perolehan keuntungan sebagai hasil dari dipenuhinya pedoman perilaku bisnis yang baik. Sebuah kalimat yang mungkin dapat menggambarkan etika bisnis ini “lakukan yang terbaik maka keuntungan pasti mengikuti.”

Pandangan deontologi sering dianggap sebagai pandangan kaum ideal yang hanya mengedepankan teori daripada praktik bisnis yang sebenarnya. Sindiran terhadap etika bisnis ini begitu banyak, ada yang menganggapnya *lip service* dari korporasi, etika surga yang tidak mungkin turun ke bumi, etika mimpi, dan lain sebagainya. Sebenarnya etika deontologi membawa dampak positif bagi iklim bisnis baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Penolakan terhadap etika deontologi lebih disebabkan rasa kekhawatiran menjadi korban dari korporasi/pelaku usaha lain yang melakukan segala cara untuk mendapat keuntungan.

B. Etika Bisnis Teleologi

Pendekatan berbeda justru dikemukakan oleh etika bisnis teleologi. Lahir sebagai sikap kecewa atas kegagalan etika deontologi dalam mempengaruhi pelaku bisnis karena dianggap memberikan mimpi bukan panduan. Teleologi lahir sebagai pemikiran kritis atas pemberlakuan etika deontologi. Etika ini lebih menggunakan tujuan atau hasil akhir sebagai standar

penilaian atas kegiatan bisnis serta tidak mengutamakan metode bisnis yang baik. Sonny Keraf¹⁴ menjelaskan kunci pemahaman dari etika bisnis teleologi ini dengan “mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu.”

Pemahaman pedoman perilaku dalam bisnis yang tertuang dalam prinsip bisnis hanya diakui sepanjang menghasilkan keuntungan riil bagi korporasi. Metode pencapaian tujuan bisnis hanyalah salah satu opsi yang bisa ditempuh akan tetapi bukan jalan yang wajib ditempuh. Kebebasan pelaku usaha lebih diutamakan dalam menjalankan bisnis tidak peduli menggunakan cara apa. Sekali lagi ukuran baik atau tidaknya suatu pedoman diukur dari hasil yang didapatkan oleh korporasi bukan dari prinsip yang dilandaskan pada etika bisnis. Teleologi memang pada prakteknya bukan hanya ditempatkan sebagai etika bisnis tetapi prinsip bisnis yang melahirkan pedoman bisnis bagi pelaku usaha. Semua hal yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan tidak dapat diukur atau dinilai sebagai perbuatan baik atau tidak baik jika tidak didasarkan pada hasil yang diperoleh.

Pemberlakuan etika bisnis teleologi dalam bidang bisnis sangat berbahaya bukan dari aspek praktis melainkan aspek filosofis. Kerugian yang dihadapi oleh masyarakat begitu besar dan fatal karena pelaku usaha hanya memikirkan apa yang baik berdasarkan pertimbangan atau kepentingan dirinya. Produk yang dihasilkan pun sangat jauh dari standar kualitas bahkan sangat berbahaya bagi masyarakat. Pelaku usaha akan bersikap seadanya dalam melakukan kegiatan bisnis yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat pada korporasi.

¹⁴*ibid.*, hlm. 27

III.3 *Code of Conduct* sebagai Jaminan Korporasi

Korporasi sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang bisnis memang tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama memperoleh keuntungan ekonomis. Tujuan tersebut memang tidak salah mengingat hakikat dari kegiatan bisnis adalah pencapaian keuntungan dari hasil kerja keras yang telah dilakukan. Hal yang sangat berbahaya jika motivasi mencari keuntungan dijadikan kompas dalam menggerakkan aktivitas bisnis. Segala sesuatu pasti didasarkan pada kepentingan diri yang bernilai ekonomis sehingga berujung pada penempatan konsumen atau pihak lain sebagai korban kegiatan bisnis.

Code of Conduct lahir dari kesadaran pelaku bisnis untuk menciptakan dan menjaga kegiatan bisnis berjalan dengan baik baik dalam proses produksi maupun persaingan usaha sebagai bagian dari strategi pemasaran produk. Mengingat lahirnya *code of conduct* berasal dari kesadaran pelaku bisnis akan pentingnya ketertiban dalam berelasi dapat dipastikan pemberlakuan *code of conduct* dapat berjalan efektif.

Maksud pernyataan *code of conduct* sebagai jaminan korporasi merujuk pada sebuah pemahaman komitmen dan standar apa yang dipastikan ada dalam pembuatan, pemasaran, maupun penerimaan hasil keuntungan dari penjualan produk oleh korporasi pemnbuat produk. Artinya, korporasi sebagai produsen menerapkan sebuah prinsip transparansi dalam memproduksi barang dan/atau jasa kepada konsumen. Keterbukaan informasi produk tersebut akan merangsang masyarakat untuk memberikan kepercayaan pada produsen untuk menikmati barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Munculnya kepercayaan konsumen lahir dari itikad

baik produsen untuk menyampaikan informasi apa saja yang penting dan patut dipertimbangkan oleh konsumen.

Berangkat dari pemahaman tersebut, jaminan korporasi terkait *code of conduct* meliputi 2 (dua) macam kepentingan, yaitu standar produksi korporasi dan etika bisnis korporasi. Pemberlakuan *code of conduct* sebagai standar produksi memberikan sebuah kepastian bagi konsumen terkait proses produksi seperti apa yang baik dan sehat. Seperti halnya sebuah jaminan maka pemberlakuan *code of conduct* memberikan sebuah parameter bagi pelaku usaha untuk melakukan proses produksi yang tepat dan diperbolehkan bagi semua pelaku usaha. Ketentuan mengenai *code of conduct* baik dalam lingkup internal maupun eksternal (kelompok, nasional maupun internasional) akan membawa pengaruh tersendiri pada korporasi untuk melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan dalam *code of conduct*. Sebagai sebuah jaminan maka *code of conduct* memberikan sebuah efek positif berupa *trigger* terhadap etika bisnis yang seharusnya diberlakukan korporasi. Misalnya dalam hal proses produksi pelaku usaha diwajibkan memenuhi kriteria makanan sehat hal itu berarti pelaku usaha dituntut untuk memberlakukan prinsip kehati-hatian. Begitu pula dalam bisnis perbankan yang selalu menekankan mengenal nasabah pada dasarnya didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kehati-hatian yang menjadi tulang punggung etika bisnis perbankan.

III.4 *Integrated-Oriented System Model* sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Korporasi

Upaya pemberantasan Kejahatan Korporasi dengan menggunakan pendekatan hukum merupakan pendekatan yang bersifat represif pada korporasi. Pendekatan semacam ini justru tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan korporasi. Korporasi yang melakukan kejahatan pada dasarnya memiliki berbagai macam situasi dan motivasi yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam melakukan upaya preventif. Pendekatan berbeda dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan korporasi perlu dilakukan upaya non-penal. Setiyono¹⁵ menyebutkan beberapa upaya non-penal yang dapat dilakukan untuk mencegah Kejahatan Korporasi antara lain tindakan pemerintah dalam rangka mengubah struktur korporasi melalui peraturan perundang-undangan, mengubah sikap dan struktur korporasi secara sukarela, tindakan administrasi, sanksi sosial berupa publikasi bagi korporasi yang melakukan kejahatan, aksi konsumen untuk menekan perilaku korporasi yang merugikan, pemberian sanksi kolektif berdasarkan pemikiran rasa malu yang terintegrasi, pengucilan eksekutif, sanksi pelayanan komunitas dan pemberian kewenangan yuridis untuk meninjau aktivitas korporasi. Di antara alternatif upaya non penal tersebut, upaya melibatkan korporasi sendiri untuk tidak melakukan kejahatan korporasi merupakan hal penting sebagai upaya pencegahan efektif. Suhartati Lukito¹⁶ menjelaskan peran penting pendekatan ini “*the role of private sector in the financial system can be viewed as a non-penal policy, which has a great impact as a prevention method to combat economic crime such as*

¹⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 181

¹⁶ Anastasia Suhartati Lukito, “Fostering and Enhancing the Role of Private Sector: A prevention way towards Corruption Eradication in Indonesia”, *Journal of Financial Crime*, Vol, 2 Issue 4, <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2014-0029>, hlm. 489-490

corruption.” Pencegahan sudah seharusnya dilakukan melalui pendekatan kontekstual dari sisi situasi dan kondisi korporasi yang bersangkutan. Jika diamati adanya *code of conduct* yang diberlakukan pada tiap korpoasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya maka korporasi sebenarnya sadar akan pentingnya *code of conduct*. Penelitian yang telah dilakukan terhadap korporasi di Surabaya, Batam dan Jakarta menunjukkan bahwa korporasi telah memiliki berbagai macam bentuk kebijakan dalam mendukung *good corporate governance*.

Diagram 3.1 Bentuk Kebijakan dalam Korporasi¹⁷

BENTUK KEBIJAKAN DALAM KORPORASI YANG MENDUKUNG GCG



Berbagai upaya korporasi dalam mendukung pemenuhan *good corporate governance* menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pelaksanaan *code of conduct* dalam menjalankan usaha korporasi. Jika diamati Diagram

¹⁷Anastasia Suhartati Lukito, Elfina Lebrine Sahetapy & Hwian Christianto, “Pengembangan Model Integration-Oriented System dalam Korporasi untuk Menumbuhkan Good Corporate Governance serta Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Suap”, *Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi*, dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan, 2017

3.1 menunjukkan bahwa korporasi lebih banyak menuangkan *good corporate governance* dalam peraturan yang tertulis, seperti Standar Operasional Prosedur (23,28%) dan Peraturan Perusahaan (23,28%). Hal ini menunjukkan korporasi ingin menerapkan dengan semaksimal mungkin *good corporate governance* korporasi. Upaya ini dapat dikatakan lebih bersifat administratif karena mengatur sikap dan perilaku dari karyawan perusahaan secara internal. Hal yang menarik justru diberlakukannya *good corporate governance* dalam bentuk Budaya Perusahaan (14,66%) dan Struktur Organisasi (19,83%). Pemberlakuan *good corporate governance* dalam bentuk Budaya Perusahaan mengindikasikan kesadaran yang dimiliki oleh korporasi secara internal atau mandiri. Kepatuhan terhadap *good corporate governance* tidak diukur dari ada atau tidak adanya peraturan tertulis namun sudah disadari arti pentingnya. Pemberlakuan *good corporate governance* dalam Struktur perusahaan pun menunjukkan bahwa pemilik perusahaan melalui kebijakan pembentukan struktur berupaya membagi wewenang yang ada dalam perusahaan dan alur koordinasi serta pertanggungjawaban yang ada. Upaya tersebut menunjukkan korporasi melakukan upaya internalisasi nilai budaya korporasi.

Tingkat kesadaran akan pentingnya *good corporate governance* bagi korporasi juga dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh korporasi tersebut. Walaupun pada dasarnya setiap korporasi menginginkan perolehan keuntungan secara maksimal, *good corporate governance* membatasi korporasi untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Setidaknya ada 4 (empat) tujuan utama dijalankannya kebijakan penerapan *good corporate governance* yaitu *Pertama*, Perolehan keuntungan efektif dan efisien, *Kedua*, Menguasai Pangsa Pasar, *Ketiga*, Memajukan perekonomian masyarakat sekitar korporasi, dan *Keempat*, Korporasi berjalan sesuai dengan tujuannya. Tujuan Pertama sampai Ketiga justru

menunjukkan korporasi menjalankan *good corporate governance* hanya untuk memenuhi ambisi korporasi secara sepihak. Berbagai macam kebijakan yang diambil lebih berorientasi pada diri sendiri dan perolehan keuntungan. Berbeda halnya dengan tujuan keempat yang menempatkan kebijakan untuk memastikan korporasi berjalan sesuai dengan tujuan korporasi. Bukan untuk sekedar mencari keuntungan akan tetapi memenuhi standar komitmen korporasi. Sebaran penekanan tujuan pemberlakuan *good corporate governance* tampak dalam Diagram 3.2 berikut:

Diagram 3.2 Tujuan Kebijakan Korporasi



Berdasarkan Diagram 3.2 tampak bahwa korporasi masih memiliki orientasi pada pemenuhan tujuan mendapatkan keuntungan (30,95%). Artinya, korporasi masih menganggap bahwa *good corporate governance* berfungsi untuk mendatangkan keuntungan. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya salah karena memang korporasi didirikan untuk mendapatkan keuntungan, jika tidak demikian maka korporasi akan kehilangan tujuan. Hanya saja perolehan keuntungan perlu ditempatkan sebagai konsekuensi logis dari

pemenuhan *good corporate governance* bukan sebaliknya. Pemenuhan kebijakan korporasi untuk memastikan korporasi beralan sesuai dengan tujuannya masih cukup besar dengan prosentase 26,19%. Hal tersebut masih memberikan harapan bagi dilakukannya model *integrated system model* dalam mencegah kejahatan korporasi.

Sebagaimana ditekankan dalam pemahaman arti penting *code of conduct*, kesadaran akan korporasi terhadap nilai-nilai dan prinsip bisnis yang baik akan menciptakan sebuah metode pencegahan yang efektif bagi kejahatan korporasi. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam hal “memastikan korporasi sesuai dengan tujuannya” dipahami oleh korporasi dilakukan dengan berbagai macam upaya.

Diagram 3.3 Upaya Konkrit Korporasi untuk *Good Corporate Governance*



Korporasi lebih memilih pendekatan berupa pengarahan (28,89%) dan pemberlakuan secara tertulis dalam peraturan perusahaan (26,67%).

Langkah tersebut menunjukkan korporasi memiliki kecenderungan untuk melakukan pendekatan secara personal kepada karyawan dengan memberikan pengarahan. Korporasi ingin melibatkan karyawan untuk memahami dan menyadari pentingnya *code of conduct* bagi korporasi tempat dimana ia bekerja. Langkah tersebut dipandang cukup efektif bagi pemberlakuan *Good corporate governance* bagi korporasi. Hal tersebut terbukti dari dilakukannya pengaturan secara tertulis sebagai upaya kedua untuk memberikan penguatan bagi pemberlakuan *good corporate governance*.

Upaya untuk menerapkan metode *integrated system* menjadi upaya yang efektif dalam memberantas kejahatan korporasi. Hal tersebut di dasarkan pada kesadaran akan pentingnya *code of conduct* berasal dari diri korporasi sendiri. Pemberantasan kejahatan korporasi pun dapat terus ditekan sehingga memunculkan sebuah kesadaran mandiri dari korporasi.

Ringkasan

Code of Conduct bukan sekedar peraturan hukum bagi korporasi akan tetapi prinsip bisnis. Keberadaan *code of conduct* menjadi hal yang sangat penting dalam upaya memberantas kejahatan korporasi karena keberlakuannya tidak didasarkan pada paksaan akan tetapi kesadaran. Bentuk *code of conduct* ada yang berlaku secara internal, antar korporasi, nasional dan internasional. Masing-masing memiliki bentuk yang khas berdasarkan kepentingan yang diakomidir. Akan tetapi *code of conduct* menjadi ‘senjata utama’ dalam mencegah kejahatan korporasi. Latar belakang *code of conduct* juga bertalian erat dengan etika bisnis yang diemban oleh korporasi. Etika teleologi paling sering digunakan oleh korporasi dengan hanya mengutamakan keuntungan. Sebaliknya etika deontologi ikut menjaga korporasi

melakukan kegiatan bisnis namun tetap berdasar pada *code of conduct* yang berakhir pada jamin atas kepercayaan masyarakat.

Latihan Soal

1. Apakah arti penting *code of conduct* bagi korporasi secara umum?
2. Jelaskan bentuk *code of conduct* yang berlaku bagi korporasi? jelaskan dengan mengemukakan bentuk dan ciri khas yang ada pada tiap *code of conduct*!
3. Apakah perbedaan dari bentuk *code of conduct* satu dengan lainnya?
4. Apakah terdapat relasi antara *code of conduct* dengan etika bisnis yang diembannya?
5. Mengapa *code of conduct* menjadi jaminan korporasi kepada masyarakat?
6. Jelaskan maksud dari *Integrated System Model* dalam pemberantasan kejahatan korporasi!
7. Soal kasus:

THE CODE OF BUSINESS PRINCIPLES (1 of 2)

Standard of Conduct

We conduct our operations with honesty, integrity and openness, and with respect for the human rights and interests of our employees.

We shall similarly respect the legitimate interests of those with whom we have relationships.

Obeying the Law

Unilever companies and employees are required to comply with the laws and regulations of the countries in which we operate.

Employees

Unilever is committed to a working environment that promotes diversity and equal opportunity and where there is mutual trust, respect for human rights and no discrimination.

We will recruit, employ and promote employees on the sole basis of the qualifications and abilities needed for the work to be performed.

We are committed to safe and healthy working conditions for all employees.

We will provide employees with a total remuneration package that meets or exceeds the legal minimum standards or appropriate prevailing industry standards.

We will not use any form of forced, compulsory, trafficked or child labour.

We are committed to working with employees to develop and enhance each individual's skills and capabilities.

We respect the dignity of the individual and the right of employees to freedom of association and collective bargaining.

We will maintain good communications with employees through company-based information and consultation procedures.

We will ensure transparent, fair and confidential procedures for employees to raise concerns.

Consumers

Unilever is committed to providing branded products and services which consistently offer value in terms of price and quality, and which are safe for their intended use. Products and services will be accurately and properly labelled, advertised and communicated.

Shareholders

Unilever will conduct its operations in accordance with internationally accepted principles of good corporate governance. We will provide timely, regular and reliable information on our activities, structure, financial situation and performance to all shareholders.

Business Partners

Unilever is committed to establishing mutually beneficial relations with our suppliers, customers and business partners. In our business dealings we expect our partners to adhere to business principles consistent with our own.

Community Involvement

Unilever strives to be a trusted corporate citizen and, as an integral part of society, to fulfil our responsibilities to the societies and communities in which we operate.

THE CODE OF BUSINESS PRINCIPLES (2 of 2)



The Environment

Unilever is committed to making continuous improvements in the management of our environmental impact and to the longer-term goal of developing a sustainable business.

Unilever will work in partnership with others to promote environmental care, increase understanding of environmental issues and disseminate good practice.

Innovation

In our scientific innovation to meet consumer needs we will respect the concerns of our consumers and of society.

We will work on the basis of sound science, applying rigorous standards of product safety.

Competition

Unilever believes in vigorous yet fair competition and supports the development of appropriate competition laws. Unilever companies and employees will conduct their operations in accordance with the principles of fair competition and all applicable regulations.

Business Integrity

Unilever does not give or receive, whether directly or indirectly, bribes or other improper advantages for business or financial gain. No employee may offer, give or receive any gift or payment which is, or may be construed as being, a bribe. Any demand for, or offer of, a bribe must be rejected immediately and reported to management.

Unilever accounting records and supporting documents must accurately describe and reflect the nature of the underlying transactions. No undisclosed or unrecorded account, fund or asset will be established or maintained.

Conflicts of Interests

All employees and others working for Unilever are expected to avoid personal activities and financial interests which could conflict with their responsibilities to the company.

Employees must not seek gain for themselves or others through misuse of their positions.

Compliance – Monitoring – Reporting

Compliance with these principles is an essential element in our business success. The Unilever Board is responsible for ensuring these principles are applied throughout Unilever.

The Chief Executive Officer is responsible for implementing these principles and is supported in this by the Global Code and Policy Committee which is chaired by the Chief Legal Officer.

sumber: <https://www.unilever.com/.../4394-cobp-code-policies-booklet-ex>.

Dalam mendukung pemenuhan *good corporate governance*, kesadaran akan pelaksanaan *code of conduct*/ pedoman perilaku bisnis sangatlah penting dalam menjalankan usaha korporasi

Pertanyaan:

- a) Jelaskan berbagai macam bentuk pedoman perilaku bisnis yang terkandung dalam *code of bussiness principle* dari perusahaan Unilever di atas!
- b) Berdasarkan *code of bussiness bussiness t principle* dari perusahaan Unilever tersebut di atas, apakah korporasi tersebut dapat dinilai telah mendukung pemenuhan *good corporate governance*?

BAB IV

DIMENSI KEJAHATAN KORPORASI

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab IV ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan hakikat dari Kejahatan Korporasi;
2. Menjelaskan maksud kejahatan korporasi sebagai *organized crime*;
3. Menjelaskan Kejahatan Korporasi sebagai *Transnational Crime*;
4. Menjelaskan Kejahatan Korporasi sebagai *White Collar Crime*

Pembahasan kejahatan korporasi sangat berbeda dengan kejahatan yang berlaku pada umumnya (seperti diatur dalam KUHP). Pemahaman dasar terhadap kejahatan korporasi lebih menekankan pada pelaku kejahatan yang berupa korporasi, sekumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi demi mendapatkan keuntungan ekonomis. Pelaku yang adalah korporasi ini menjadi tanda beda yang sangat khas pada kejahatan korporasi mengingat dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas berbeda untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang sifatnya illegal. Sangat berbeda dengan konsep hukum pidana seperti perbarengan, perbuatan berlanjut ataupun turut serta melakukan. Ketiga konsep tindakan tersebut lebih menekankan pelanggaran pada ketentuan hukum pidana sedangkan kejahatan korporasi lebih menekankan pada pelaku yang melakukan secara terbagi-bagi berdasarkan tugasnya akan tetapi menuju sebuah hasil yang sama. Memang diantara ketiga konsep tersebut, perbuatan turut serta melakukan lebih logis diterapkan pada

tindakan anggota korporasi hanya saja penekanan sanksi pidana hanya akan dijatuhkan pada pengurus korporasi secara individu bukan korporasi itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut pemahaman kejahatan korporasi harus diperdalam menjadi kejahatan yang dengan sifat khas meliputi hakikat kejahatan korporasi, kejahatan terorganisasi (*organized crime*), kejahatan lintas Negara (*transnational crime*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

IV.1 Hakikat Kejahatan Korporasi

Kejahatan korporasi memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Kejahatan korporasi setidaknya memiliki 2 (dua) karakteristik utama yaitu *Non Violent* (tanpa kekerasan) dan *Corrosive effect* (merusak standar moral). Karakteristik pertama menjadi tanda beda kejahatan korporasi dibandingkan kejahatan lainnya. Kerusakan yang dialami oleh korban tidak sekedar pada saat dilakukannya kejahatan melainkan terus menerus terjadi bergantung tingkat kerusakan yang dialami. Misalnya saja, sebuah korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke sungai. Dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi ekosistem sungai termasuk di dalamnya penduduk yang tinggal di daerah aliran sungai maupun makhluk hidup di sungai tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan tidak mudah diperbaiki karena membutuhkan upaya dan dana yang sangat besar. Masyarakat yang menjadi korban pun praktis tidak dapat menikmati keadaan sungai seperti sediakala. Belum lagi faktor kedua, *Corrosive effect* yang akan memberikan kerusakan pada standar moral dalam masyarakat. Korporasi sebagai pelaku bisnis dipandang memiliki kekuasaan ekonomi di masyarakat. Ketika korporasi di satu sisi mengutamakan perolehan keuntungan terdapat resiko adanya

pelanggaran hukum yang akan dilakukan, seperti penyuapan, komisi, pungutan liar, dan lain sebagainya. Akibatnya pun beragam, dari aspek fisik akan mengakibatkan kecelakaan kerja karena korporasi tidak memenuhi persyaratan keselamatan kerja. Sisi ekonomis, korporasi semakin menghalalkan segala cara karena perbuatan yang dilakukannya walaupun melanggar hukum tetapi dipandang mendatangkan keuntungan besar. Aspek sosial juga mengalami kerusakan dari sisi kode etik masyarakat yang terganggu akibat ulah korporasi melakukan kejahatan.

Hakikat kejahatan korporasi pada dasarnya merupakan kejahatan yang dilarang atau dicela oleh hukum apapun. Clinard & Yeager mengemukakan bahwa kejahatan korporasi merupakan perbuatan yang diatur pada setiap undang-undang yang berlaku. Kejahatan korporasi dapat ditinjau berdasarkan model kejahatan yang dilakukan. Pemahaman terhadap hakikat kejahatan korporasi menurut Steven Box sebagaimana dikutip oleh Arief Amrullah¹⁸ dapat dibagi dalam 3 (tiga) model yaitu:

a. Crimes for corporation

Bentuk pertama ini memaknai kejahatan dilakukan oleh korporasi demi kepentingan korporasi (*committed for the corporate*). Pelaku secara riil tidak hanya pemilik korporasi akan tetapi siapa saja yang memiliki syarat tertentu dipandang mewakili korporasi. Syarat tertentu tersebut diantaranya memiliki fungsi dalam korporasi, mempunyai kewenangan memutus dan putusannya dilaksanakan oleh korporasi. Kunci pemahaman dari kejahatan korporasi bentuk pertama

¹⁸ M. Arief Amrullah, "Korporasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam", *Simposium Nasional tentang Corporate Crime bidang Lingkungan Hidup dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III yang diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM*, Banjarmasin, Rattan Inn Hotel, 16-19 Mei 2016, hlm. 21

adalah laba atau keuntungan hasil kejahatan akan diterima oleh korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

b. Crimes against corporation/employees crimes

Berbeda halnya dengan bentuk kedua, kejahatan korporasi kali ini lebih ditujukan kepada korporasi. Pelaku biasanya orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi atau memiliki kepentingan pribadi yang memiliki kaitan dengan korporasi. Disini korporasi menjadi ‘korban’ yang dirugikan akibat perbuatan kejahatan korporasi. Misalnya: demonstrasi buruh terhadap korporasi dan manipulasi dalam korporasi oleh pegawainya untuk kepentingan pribadi.

c. Criminal Corporations/organization

Bentuk terakhir ini cukup unik karena keberadaan korporasi pada dasarnya illegal. Hal tersebut dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh korporasi merupakan tindakan yang dilarang. Misalnya: pabrik narkoba, mafia, triad, yakuza dan lain-lain).

Untuk memahami ketiga model kejahatan korporasi berikut beberapa contoh kasus: A merupakan pegawai teller bank AIK. Suatu ketika B datang ingin melakukan setoran tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada kondisi pertama A yang menerima uang itu menuliskan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan meneruskan proses setoran tersebut. Kondisi kedua, A menerima uang tersebut ia menuliskan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengambil Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

untuk dirinya sendiri. Terhadap kasus tersebut, kondisi pertama menunjukkan adanya kesengajaan dari A sebagai pegawai bank yang memiliki wewenang untuk melakukan layanan setoran tunai. Ia sengaja menuliskan uang tidak sesuai dengan setoran yang diberikan oleh B. Uang Rp 9 juta pada kondisi pertama masuk ke Bank maka perbuatan A ini dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi dalam bentuk *crimes for corporartion*. Terkait dengan kondisi kedua, A justru mengambil dengan sengaja uang senilai Rp 9 Juta untuk kepentingan sendiri. Sebenarnya A melakukan perbuatan pidana konvensional (pencurian) akan tetapi karena ia melakukan perbuatan tersebut dalam lingkup tugas dan kewenangan yang diberikan Bank AIK maka disebut sebagai kejahatan korporasi dengan bentuk *crimes against corporation*.

IV.2 Kejahatan Korporasi sebagai *Organized Crime*

Setiap kejahatan yang dilakukan pastinya memiliki sebuah ciri khas yang membedakannya dengan kejahatan lain. Begitu pula dengan kejahatan korporasi memiliki pembeda yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan kejahatan yang telah ada selama ini. Korporasi yang terdiri dari anggota yang saling terkait dalam kerjasama walaupun bergerak dalam fungsi yang berbeda ternyata memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Kejahatan terorganisasi lebih menitikberatkan perhatian pada cara kerja bersama diantara anggota demi memperoleh tujuan yang diinginkan secara bersama-sama, yaitu keuntungan ekonomi.

Kejahatan korporasi sebagai *organized crime* merujuk pada pemahaman korporasi sendiri sebagai kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisir sedemikian rupa. Artinya, setiap bagian dalam

korporasi memiliki tugas dan fungsi penting untuk menjamin perolehan keuntungan bagi korporasi. Tiap bagian tidak perlu terlibat secara langsung dalam kejahatan korporasi melainkan cukup memahami bahwa perbuatan yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan korporasi. Disinilah pemahaman kejahatan korporasi sebagai *organized crime* mendapatkan dasar pemahaman.

IV.3 Kejahatan Korporasi sebagai *Transnational Crime*

Sejak bergulirnya revolusi industri tahun 1880 hingga sekarang, kegiatan bisnis sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal proses produksi maupun strategi bisnis yang digunakan. Awal mula korporasi selalu dianggap sebagai kumpulan orang atau manusia alamiah yang bekerjasama demi menghasilkan suatu produk yang nantinya dapat dinilai dengan uang. Penemuan mesin uap oleh James Watt merubah penggunaan tenaga manusia dengan penggunaan tenaga mesin sehingga produksi menjadi semakin cepat dan menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak pula. Pergeseran penggunaan tenaga mesin ini rupanya mempengaruhi pemahaman terhadap korporasi bukan hanya sebagai kumpulan orang akan tetapi kumpulan modal yang diwujudkan dalam aset bisnis demi menggerakkan kegiatan bisnis. Disinilah dikenal pemahaman baru tentang korporasi sebagai kumpulan modal ekonomi dari pemilik modal yang melibatkan orang lain sebagai tenaga kerja di dalam sebuah wadah organisasi.

Kemampuan korporasi dalam melakukan proses produksi yang menghasilkan produk dalam jumlah besar ternyata tidak diimbangi dengan jumlah konsumen di suatu wilayah. Belum lagi peredaran produk yang sama

pada gilirannya menimbulkan suasana jenuh pada kegiatan bisnis di suatu daerah meluas ke daerah yang lebih besar hingga di suatu Negara. Titik inilah yang pada akhirnya memungkinkan perkembangan strategi baru dalam berbisnis dengan melakukan perluasan wilayah produksi di Negara lain. Adapun motivasi perluasan wilayah produksi ini bisa dibedakan menjadi 2 (dua) motif, Pertama perluasan bisnis mendekati pasar/ konsumen dan Kedua, perluasan bisnis mendekati sumber daya alam bahan produksi. Motif pertama mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi pemasaran dengan menawarkan produk di masyarakat yang sama sekali belum mengenal produk tersebut. Biasanya sambutan masyarakat di wilayah lain akan sangat positif dan berdampak positif bagi kegiatan bisnis pelaku usaha. Begitu pula halnya dengan perluasan bisnis motif kedua, penanaman modal asing di Negara lain justru akan sangat diterima oleh Negara yang bersangkutan baik dengan melakukan investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Modal asing yang ditanamkan merupakan “bantuan ekonomi” yang sangat baik bagi pembangunan ekonomi Negara tujuan investasi.

IV.4 Kejahatan Korporasi sebagai *White-Collar Crime*

Modus operandi kejahatan jika diamati selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan masyarakat itu sendiri. Kejahatan selalu hadir dalam setiap bidang kehidupan terutama bisnis. Pelaku usaha yang berorientasi keuntungan ekonomis rupanya semakin tidak terkendali ketika suasana persaingan usaha begitu ketat dan sumber daya alam demikian terbatas. Pelaku usaha rupanya mulai menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan sebagai tujuan utama sekaligus parameter utama keberhasilan bisnis. Akibatnya etika bisnis yang baik

dikesampingkan demi mendapatkan keuntungan ekonomis yang sifatnya sepihak bagi pelaku usaha sendiri.

Kejahatan korporasi dapat disebut sebagai kejahatan kerah putih atau *white collar crime* sebenarnya didasarkan atas pemahaman dasar kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang luar biasa. Pemahaman terhadap “luar biasa” ini sendiri harus dipahami sebagai pelaku yang memiliki daya pembeda atau ciri khas dibandingkan dengan pelaku pada umumnya yang berupa manusia alamiah atau individu. Faktor istimewa dari pelaku kejahatan korporasi ini tidak lain dilihat dari korporasi sebagai pelaku kejahatan yang mempunyai kedudukan tinggi baik di masyarakat maupun ekonomi. Dikatakan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang masyarakat karena memang korporasi merupakan entitas hukum yang memiliki posisi terhormat karena dibutuhkan masyarakat sebagai lapangan usaha. Sedangkan kedudukan tinggi dalam bidang ekonomi lebih dipahami sebagai ketersediaan modal yang sangat kuat dan besar dibandingkan dengan pelaku usaha individu sehingga memiliki *bargaining position* yang kuat.

Pemahaman terhadap kejahatan kerah putih atau *white collar crime* sendiri harus merujuk pada teori kriminologi sebagaimana dikemukakan oleh Edward Ross yang mengemukakan istilah “*criminaloid*”¹⁹ yaitu kejahatan justru dilakukan oleh pihak yang terlihat terhormat di masyarakat padahal sebenarnya ia seorang penjahat. Pemikiran ini kemudian dipertajam oleh Edwin Sutherland. Sahetapy²⁰ mengutip pernyataan Sutherland tentang definisi “*white collar crime*” sebagai “*white collar crime is a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course*

¹⁹ J.E. Sahetapy, *Op.cit.*, hlm. 14

²⁰ *Ibid.*, hlm. 11

of his occupational activities and violation of trust". Setidaknya terdapat 4 (empat) ciri utama sebuah tindakan dapat disebut sebagai *White Collar Crime* yaitu:

1. Tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku (*a violation of criminal law*);
2. Pelaku mempunyai kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi di masyarakat (*the person of the upper socio-economic class*);
3. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang menjadi tugas dan tanggungjawab-nya/kekuasaannya (*in the course of his occupational activities*);
4. Menciderai kepercayaan yang diberikan Pemerintah (*violation of trust*).

Keempat ciri utama dalam kejahatan kerah putih menurut Sutherland tersebut jika dijabarkan maksud dan tujuannya lalu dibandingkan dengan kejahatan korporasi akan tampak sebagai berikut:

1. Tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku (*a violation of criminal law*)

Teori hukum pidana menegaskan bahwa suatu tindakan tidak dapat serta merta disebut sebagai tindak pidana jika tidak ada aturan hukum dalam sebuah ketentuan hukum pidana yang melarang tindakan sebelum tindakan itu terjadi. Asas legalitas atau asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menjadi asas hukum pidana yang berlaku secara universal di semua Negara. Keberadaan asas hukum ini tidak lain ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dari penggunaan hukum pidana yang bersifat memaksa pengurangan hak asasi manusia yang dimiliki seseorang.

Persyaratan adanya ketentuan hukum pidana yang telah lebih dahulu berlaku rupanya menjadi syarat utama bagi kejahatan kerah putih. Artinya pelaku sudah dianggap tahu keberadaan ketentuan hukum pidana sebelum ia melakukan tindakan tersebut. Saat pelaku mengetahui bahwa tindakan yang diinginkannya dilarang ketentuan hukum pidana sudah pasti ia dapat membayangkan adanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya apabila ia melakukan pelanggaran.

Penerapan kejahatan kerah putih dengan mensyaratkan keberadaan ketentuan hukum pidana terlebih dahulu sebenarnya tidak menimbulkan permasalahan mengingat pelaku adalah orang atau manusia alamiah (*natuurlijk person*). Hal yang sangat sulit diterapkan jika korporasi menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Masih banyak ketentuan hukum pidana Indonesia belum memberikan pengaturan bahwa tindak pidana yang dilarang dilakukan oleh korporasi. Andaikan ada tindakan tersebut dipandang dilakukan oleh pengurus korporasi bukan korporasi itu sendiri. Akibatnya pemahaman ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi kabur dan korporasi bebas melenggang melakukan tindak pidana itu lagi.

2. Pelaku mempunyai kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi di masyarakat (*the person of the upper socio-economic class*).

Syarat kedua menjadi tanda pembeda kejahatan kerah putih dengan kejahatan lain (kejahatan konvensional). Pelaku disyaratkan mempunyai kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi di masyarakat.

KUHP sendiri sebenarnya sudah mengenal tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat seperti halnya pejabat, bidan, tabib-dokter, dan lain sebagainya. Tindakan yang dilakukan oleh orang-orang ini dinilai berbeda jika dilakukan oleh pelaku orang pada umumnya. KUHP memberikan pemberatan pada sanksi pidana terhadap pelaku yang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat.

Pembahasan mengenai “kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi” di masyarakat sebenarnya menimbulkan kesulitan dalam penafsiran maksud dari istilah ini. Apakah ukuran dari seseorang memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi? Masih belum jelas. Ada pendapat yang meletakkan ukuran kedudukan itu dari jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Ada juga yang meletakkan ukuran kedudukan dari pengakuan masyarakat. Namun pengakuan dari masyarakat ini nantinya melahirkan permasalahan baru tentang siapakah masyarakat itu, berapa banyak orang dalam masyarakat yang menilai sehingga dikatakan valid atau adakah sebuah bukti tertulis yang menyatakan kedudukan seseorang di masyarakat di bidang ekonomi dan sosial. Jika yang terakhir ini ada mungkin kita akan teringat pada kebijakan pembagian warga masyarakat yang dilakukan Pemerintah Belanda melalui pasal 131 *Indische Staatsregeling*: masyarakat golongan Eropa, golongan non Eropa, dan pribumi.

Sebenarnya pendekatan yang digunakan Sutherland merupakan pendekatan kriminologi yang menitikberatkan pemahaman asal usul/ timbulnya kejahatan. Pemahaman strata ekonomi dan sosial justru mempersulit pemahaman istilah ini ketika

diterapkan pada korporasi. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tidak semua korporasi di Indonesia berada pada strata ekonomi dan sosial yang tinggi. Bisa saja korporasi ini beromzet ratusan ribu saja tetapi ia mampu melakukan kejahatan. Oleh karena itu pemahaman terhadap “kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi” menurut hemat penulis cukup dipandang dari kuasa apa yang dimiliki oleh pelaku sehingga memungkinkan bagi dirinya menggunakan kuasa tersebut untuk melakukan kejahatan dengan mudah. Terkait korporasi dipandang sebagai pelaku yang memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi dengan mudah dapat dilihat dari fakta korporasi sebagai wadah/ badan/kesatuan dari orang atau modal yang bernilai tinggi dibandingkan kemampuan dan modal yang dimiliki seorang manusia (individu). Fakta kedua, korporasi memiliki kedudukan yang sangat penting di masyarakat sebagai penyedia kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Tersedianya barang dan/ atau jasa sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat sebenarnya tidak terlepas dari peran korporasi dalam memproduksi atau menyediakan barang dan/ atau jasa hingga ke tangan konsumen. Di lain pihak, fakta korporasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan tinggi di masyarakat terkait erat dengan kemampuan korporasi dalam memberikan nafkah hidup bagi pekerja yang tidak lain masyarakat itu sendiri.

Beberapa fakta yang ada tersebut cukup menggambarkan bahwa korporasi sebagai entitas hukum yang bergerak di bidang ekonomi mempunyai kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi di masyarakat. Sekali lagi penilaian tersebut tidak didasarkan atas berapa modal yang dimiliki melainkan peran dan kuasa yang ada pada korporasi. Pengaruh korporasi bagi keadaan masyarakat pun

sangat jelas terlihat tidak hanya dalam bidang ekonomi mikro namun ekonomi makro sehingga mau tidak mau pemerintah mempertimbangkan keberadaan dan peran korporasi.

3. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya/ kekuasaannya (*in the course of his occupational activities*).

Ciri ketiga ini dalam hukum pidana sangat penting mengingat sebuah tindakan harus dilakukan dengan kesadaran dari pelaku. Ukuran dari sebuah tindakan dapat disebut sebagai tindakan korporasi dapat dilihat melalui tujuan dilakukannya tindakan itu dalam lingkup pekerjaan sebagaimana ditentukan korporasi ataukah tidak. Suatu tindakan yang dilakukan di luar lingkup kerja korporasi tentu tidak dapat dimasukkan dalam tindakan korporasi tetapi tindakan individu sendiri. Pemahaman ini dikenal sebagai asas *ultra vires* yang lebih memberikan kepastian hukum bagi korporasi terhadap tindakan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.

Suatu tindakan korporasi jika dipahami dengan seksama sebenarnya merupakan tindakan yang diketahui, direncanakan, bahkan dilakukan secara bersama-sama oleh anggota korporasi demi kepentingan korporasi. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa setiap tindakan korporasi diketahui oleh pemimpin atau penanggungjawab dari korporasi itu sendiri selama tindakan itu dilakukan untuk mendatangkan keuntungan bagi korporasi. Penting untuk diingat bahwa pengetahuan korporasi terhadap tugas dan tanggungjawab/ kekuasaannya ditujukan untuk memenuhi asas kesalahan yang

diwajibkan dalam hukum pidana. Suatu tindakan dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum pidana akan tetapi tidak serta merta didalamnya memunculkan pembebanan pidana kepada diri pelaku. Kesalahan sebagai salah satu pilar diantara dua pilar hukum pidana yang lain (perbuatan pidana dan sanksi pidana) harus tercakup pula dalam pemahaman kejahatan korporasi sebagai *white collar crime*. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan logis akan adanya pembebanan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindakan terlarang secara sadar.

4. Menciderai kepercayaan yang diberikan Pemerintah (*violation of trust*).

Pemenuhan unsur keempat ini menjadi kunci dari kejahatan korporasi sebagai *white collar crime*. Sebuah korporasi dapat berdiri sebagai entitas hukum yang sah dan diakui sebenarnya berawal dari pemberian ijin oleh masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah. Konsepsi ijin dalam hukum dipahami sebagai bentuk pengecualian dari larangan yang ada terlebih dahulu. Pendirian korporasi di tengah-tengah masyarakat dengan memanfaatkan sebuah lahan untuk pendirian pabrik dengan kapasitas yang besar, proses produksi yang mengganggu kenyamanan masyarakat, hingga pembuangan limbah keluar pabrik sekalipun sudah diolah sebenarnya termasuk dalam tindakan yang dilarang oleh masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan dapat mengganggu bahkan merusak kehidupan masyarakat yang sebelumnya rapi, tenang, nyaman, dan asri menjadi terganggu. Pemerintah pun dalam hal pemberian ijin sebenarnya bertindak mewakili masyarakat

sehingga harus mempertimbangkan berbagai macam hal supaya pendirian dan pengoperasian korporasi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Payung hukum dari kewenangan pemerintah dalam hal pemberian ijin diperoleh dari Undang-Undang yang merupakan produk hukum legislator yang dianggap mewakili kehendak masyarakat.

Keberanian pemerintah memberikan ijin dengan mendasarkan diri pada Undang-Undang jika dikaji secara mendalam berakar pada kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada korporasi. Sebagai sebuah kepercayaan, pemberian ijin dilakukan karena pertimbangan pemerintah lebih banyak mendukung peran korporasi di masyarakat daripada kerugian yang dialami masyarakat dari keberadaan korporasi tersebut. Masyarakat pun memahami hal ini melalui diterbitkannya ijin sebagai produk hukum yang kuat atas pengakuan korporasi secara yuridis formil. Bentuk pengakuan masyarakat tersebut diterjemahkan dalam sikap penerimaan masyarakat terhadap keberadaan korporasi sebagai bagian dalam kehidupan mereka. Sekalipun terdapat beberapa dampak negatif dari keberadaan korporasi, masyarakat mampu melihat peran penting korporasi di tengah masyarakat.

Harapan masyarakat inilah yang diterjemahkan sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan kepada korporasi. Setiap ijin korporasi yang ada selalu bermuara pada ada atau tidaknya penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap korporasi itu di tengah masyarakat. Kejahatan yang dilakukan korporasi sudah tentu menghadirkan rasa kecewa yang sangat mendalam bagi masyarakat. Korporasi tidak lagi menghadirkan dirinya supaya dapat diterima

oleh masyarakat akan tetapi justru menjadi lawan bagi masyarakat yang menunjukkan sifat destruktif. Fungsi korporasi yang semula menjadi partner masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi justru berbalik arah menjadi musuh masyarakat karena melakukan kejahatan. Disinilah pemahaman kejahatan korporasi pada hakikatnya merupakan tindakan yang melanggar atau melukai kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.

Selain pemahaman terhadap pokok *white-collar crime* sebagaimana ditegaskan oleh Sutherland tersebut, Clinard dan Yeager sebagaimana dikutip oleh Arief Amrullah²¹ menegaskan pentingnya kejahatan korporasi sebagai *white-collar crime* antara lain:

- 1) Konsep kejahatan *white-collar crime* dimunculkan untuk membedakan bentuk tindakan kriminal meliputi kejahatan moneter yang dianggap tidak berhubungan dengan kriminalitas;
- 2) Kejahatan korporasi adalah kejahatan *white-collar crime* tetapi dengan tipe khusus yaitu kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks antara atasan-bawahan dalam suatu ruang lingkup kerja korporasi.

Dua pemahaman tersebut menekankan pentingnya pemahaman kejahatan korporasi dari sisi kriminologi sebagai kejahatan yang kompleks dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan korporasi tersebut dianggap sebagai bagian dari *white-collar crime*.

²¹*Ibid*, hlm. 20

Ringkasan

Kejahatan korporasi pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dicela oleh hukum. Keberadaannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang manapun. Oleh karena itu pemahaman terhadap kejahatan korporasi dapat dibagi berdasarkan pemahaman kejahatan korporasi sebagai *organized crime* karena melibatkan seluruh aspek dan bagian korporasi, sebagai *transnasional crime* karena lingkup perbuatan dilakukan tidak hanya di suatu negara akan tetapi lintas negara. Sebagai *white collar crime* mengingat korporasi merupakan pihak yang memiliki kedudukan penting dan memiliki kuasa ekonomi tertentu di masyarakat. Hal yang patut diingat pada saat memahami kejahatan korporasi sebagai *white collar crime* tampak pada saat korporasi menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut merupakan perbuatan yang menciderai kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.

Latihan Soal

1. Apakah hakikat dari Kejahatan Korporasi? Jelaskan jawaban anda dengan menggunakan argumentasi yang tepat!
2. AAK melakukan usaha makelar kasus dengan menghubungkan beberapa 'orang dalam' di perusahaan dan aparat penegak hukum. Apakah perbuatan AAK dapat disebut sebagai kejahatan korporasi? Jelaskan jawaban anda dengan menyebutkan model kejahatan korporasi yang tepat!
3. Jelaskan bentuk kejahatan korporasi berdasarkan penerima keuntungan!
4. Apakah yang dimaksud dengan kejahatan korporasi sebagai *organized crime*?

5. Apakah yang dimaksud dengan Kejahatan Korporasi sebagai *Transnasional Crime* ?
6. Apakah yang dimaksud dengan Kejahatan Korporasi sebagai *White Collar Crime* ?
7. Soal kasus:

Gawat Limbah Pabrik di Sungai Citarum Semakin Tak Terkendali

TEMPO.CO, Bandung - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat

Dadan Ramdhan mengatakan, hampir 80 persen pabrik di wilayah Jawa Barat melanggar aturan soal pembuangan limbah cair. Ratusan pabrik yang berdiri di kawasan aliran Sungai Citarum hampir sebagian besar melakukan pelanggaran dengan membuang limbahnya ke aliran sungai. Hal itu membuat Sungai Citarum semakin tercemar limbah berbahaya.

"Aturan dan Undang-undang yang mengatur masalah limbah berbahaya sudah ada. Tapi, pelaksanaannya yang lemah. Hampir 80 persen pabrik di Jawa Barat melanggar aturan," ujar Dadan kepada Tempo, Sabtu, 15 April 2017.

Dadan menuturkan, setiap pabrik seharusnya memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL tersebut digunakan untuk mengurangi kadar limbah berbahaya sebelum dibuang. Namun, banyak pabrik yang membandel. Sejumlah pabrik tidak memanfaatkan IPAL dengan maksimal. Malah, ia katakan, ada sejumlah pabrik yang tidak memilki IPAL sesuai standar. "Selain IPAL yang bermasalah. Peraturan soal baku mutu air limbah juga jadi masalah. Meskipun kadar limbahnya sudah berkurang dengan IPAL, limbah tetaplah limbah. Pabrik tetap membuang limbah ke sungai," kata dia.

Akibat pengawasan terhadap pembuangan limbah pabrik yang lemah, ia katakan, kondisi Sungai Citarum makin lama makin memprihatinkan. Di beberapa titik sungai yang mengalir di 12 kota/kabupaten itu aliran sungai kadang berwarna tidak normal dan mengeluarkan bau. Bahkan, di

beberapa lokasi sejumlah sawah yang mengandalkan aliran air dari sungai Citarum mengalami gagal panen. "Karena pengawasan yang lemah, kita harus mengedukasi masyarakat sekitar pabrik agar mengerti apabila ada kegiatan pabrik yang melanggar langsung laporkan," ujar dia. Organisasi nirlaba Blacksmith Institute yang berbasis di New York dan Green Cross asal Swiss pada tahun 2013 melansir daftar tempat paling tercemar di bumi tahun ini. Ada 10 lokasi yang dipandang sangat tercemar akibat limbah industri, pengolahan limbah yang buruk, hingga bencana nuklir.

Sungai Citarum di Jawa Barat dan kawasan di sekitarnya masuk dalam daftar karena pencemaran limbah industri dan bahan kimia. Laporan Blacksmith menyebutkan lebih dari 500 ribu orang terkena dampak langsung pencemaran di Sungai Citarum. Sementara lebih dari 5 juta orang terkena dampak tak langsung akibat polutan kimia yang dibuang di sungai dan terbawa aliran air. Namun, kondisi yang dipaparkan hasil penelitian itu tidak beranjak lebih baik. Di Kabupaten Purwakarta, *Tempo* menjumpai kawasan industri di Kecamatan Babakan Cikao. Di sana, terdapat dua pabrik tekstil besar yang membelakangi Sungai Citarum. Pantauan *Tempo*, kondisi Sungai Citarum yang dibelakangi dua pabrik tersebut kondisinya cukup memprihatinkan. Selain aliran sungai yang diduga telah terpapar limbah, kondisi pemukiman penduduk yang berada di kawasan pabrik pun terpapar polusi asap. Bau menyengat sangat terasa saat *Tempo* mengunjungi salah satu pemukiman yang berada di belakang pabrik.

Aktivis Wahana Pemerhati Lingkungan Indonesia (Wapli) Purwakarta Tedi Hartawan menyebutkan, dua pabrik yang berdiri di Kecamatan Babakan Cikao kerap melakukan pembuangan limbah berbahaya ke aliran sungai. Dua pabrik tersebut yakni PT IBR dan PT SPV. "PT IBR sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Tapi, mereka mengajukan banding, hingga sekarang kasusnya tidak tahu bagaimana," ujar Tedi kepada *Tempo*.

Tedi menyebutkan, kedua pabrik itu menggunakan bahan baku batu bara untuk melakukan pembakaran. Selain itu, pabrik kerap membuang limbah berbahaya. "Biasanya kalau malam dan hujan mereka membuang limbah ke sungai," kata Tedi.

Salah seorang warga yang tinggal di Kampung Sawah, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, mengatakan kondisi Sungai Citarum yang berada di dekat rumah mereka sudah sangat kritis. Ia mengatakan, warga sudah tak ada yang berani untuk menggunakan air dari sungai. "Jangankan manusia, ikan aja hanya satu jenis yang hidup di sana. Padahal dulu banyak ikan yang hidup di sana," ujar warga yang enggan disebutkan namanya itu kepada *Tempo*.

Penulis: Iqbal Lazuardi S, <https://nasional.tempo.co/read/866846/gawat-limbah-pabrik-di-sungai-citarum-semakin-tak-terkendali>

Pertanyaan

- a) Jelaskan apakah perbuatan pencemaran dalam kasus tersebut di atas dapat digolongkan sebagai kejahatan korporasi? Apakah perbuatan pencemaran yang dilakukan oleh pabrik-pabrik tersebut dapat dikategorikan sebagai *white collar crime*?
- b) Bila iya, jelaskan pula apakah perbuatan pabrik tersebut termasuk jenis *criminal corporation*, *crimes against corporation*, atau *crimes for corporation*?

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Tujuan Pembelajaran

Paparan materi Bab V ini diberikan agar mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan dasar argumentasi pembebanan tanggungjawab korporasi;
2. Menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi
3. Menjelaskan teori pertanggungjawaban pidana korporasi;

Pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana sangatlah penting mengingat pemahaman terhadap pertanggung jawaban pidana dapat diketahui sejauh manakah pelaku dapat dibebani sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Korporasi yang melakukan kejahatan memang dapat diukur dari tindakan tersebut dilakukan kepentingan korporasi ataukah tidak, tidak demikian halnya dengan penentuan korporasi yang bertanggung jawab ataukah pengurusnya. Penerapan pertanggung jawaban pidana pada korporasi menyisakan berbagai macam perdebatan tentang sejauh mana korporasi dapat bertanggung jawab. Perdebatan yang terjadi pada akhirnya melahirkan sebuah konsep baru dalam pertanggung jawaban pidana korporasi yang sangat menarik untuk dibahas.

V.1 Pembebanan Tanggungjawab terhadap Korporasi

Pertanggungjawaban pidana menekankan pentingnya kesalahan dijadikan ukuran bagi pengenaan sanksi bukan sebagai upaya untuk membebaskan kesalahan pada pelaku. Pemahaman awal ini sangat penting, mengingat banyaknya sarjana hukum masih memiliki pendapat tentang pertanggung jawaban pidana sebagai teori hukum saja. Cara pandang yang disinergikan dengan kemampuan untuk menganalisis kasus hukum demi menghasilkan sebuah pemahaman akan apa yang seharusnya dilakukan. Istilah “pembebanan Tanggung Jawab” dalam sub judul di atas lebih dipahami sebagai upaya untuk memperjelas ukuran atau batasan sampai sejauh manakah korporasi bertanggung jawab atas tindakan pengurusnya.

Ide dasar dari peletakan atau pengenaan sanksi pidana sebenarnya terdapat pada asas kesalahan (*mens rea*) atau dikenal dengan asas culpabilitas. Mengukur kesalahan pada pelaku individu sebenarnya sangat mudah yaitu melalui niat yang ada dalam diri pelaku serta tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan niat itu. Sebagaimana sebuah tindakan tidak mungkin dilakukan tanpa melalui pikiran atau pertimbangan dalam diri seseorang maka niat menjadi sebuah ukuran yang sangat obyektif dan uniknya terdapat dalam diri pelaku. Hanya saja muncul sebuah pertanyaan mengenai sejauh manakah niat itu dapat diketahui ada dalam diri seseorang. Dwidja Priyatno²² menegaskan bahwa pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia menjadi perbuatan korporasi terkait erat dengan pemahaman “pelaku fungsional” (*functionele dader*). Pembebanan

²² Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Bandung, 2017, hlm. 70-71

tanggung jawab pada korporasi menurut Dwidja Priyatno cukup dilihat dari perbuatan pengurus atau pegawai korporasi dipandang dalam lalu lintas masyarakat sebagai perbuatan korproasi, berikut kesalahannya.

V.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi begitu penting untuk ditentukan dengan jelas mengingat tidak ada pihak manapun yang ingin menanggung beban pidana, terutama pihak yang tidak bersalah. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi harus dapat dibedakan antara konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pertanggungjawaban korporasi lebih menekankan pada pemahaman prinsip pembebanan sanksi pidana yang dapat diberikan. Berbeda halnya dengan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih menekankan metode atau tahapan pembebanan sanksi pidana. Perbedaan dari konsep pertanggungjawaban pidana dan teori pertanggungjawaban pidana sebenarnya terletak pada sampai sejauhmana ukuran yang nantinya menjadi batasan pemberian sanksi pidana itu dapat diberikan. Penting untuk dipahami bahwa batasan disini lebih menekankan pada dapat diberikannya sanksi pidana.

Korporasi dalam hal pembebanan sanksi pidana sebenarnya memiliki beberapa konsep yang sudah mengalami perkembangan. Perubahan ini semakin hari semakin mengakui keberadaan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana. Beberapa tahap perkembangan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menuntut ketentuan hukum dalam memberikan pengaturan.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana telah mengalami perkembangan. Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik²³ yaitu (1) pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab, (2) korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab dan (3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana telah mengakui pemahaman korporasi sebagai pelaku tindak pidana walaupun dengan pemahaman yang berbeda. Senada dengan pemahaman tersebut, Dwidja Priyatno²⁴ menjelaskan ada 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab dan Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Tiap model pertanggungjawaban pidana tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat dan Penguruslah Yang Bertanggung Jawab.

Model pada tahap ini, para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menerima asas "*societes/universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Subjek tindak pidana yang dikenal hanya manusia. Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar

²³Hatrik Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 30

²⁴Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 49-54

pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

b. Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggung Jawab.

Dalam model ini korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "*onpersoonlijk*." Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

c. Korporasi sebagai Pembuat dan Korporasi yang Bertanggung Jawab.

Dalam model ini, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi

dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.

Pendapat-pendapat yang menyetujui tanggung akibat pidana dari korporasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tanpa tanggung akibat pidana dari korporasi, maka akan terdapat kekosongan pembedanaan jika korporasi adalah pemilik atau pemegang izin.
2. Jelas, bahwa korporasi adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari berbagai kegiatan termasuk yang bersifat pidana.
3. Pertimbangan praktis :
 - a. Tidak mudah untuk menelusuri garis perintah dalam hal terjadi kejahatan dalam korporasi.
 - b. Pidana terhadap pengurus korporasi tidak memengaruhi perbuatan korporasi.
4. Selaras dengan perkembangan dalam hukum perdata.

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno²⁵ menjelaskan pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diatur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
4. Untuk perlindungan konsumen.
5. Untuk kemajuan teknologi.

Apabila ditelaah lebih mendalam, khususnya apabila dihubungkan dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung sudah diatur dengan jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Hal yang menarik untuk dibahas selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban korporasi terkait kesalahan yang dapat dibebankan pada korporasi. Dwidja Priyatno²⁶ sebelumnya pernah menegaskan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi cukup dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk kesalahan korporasi cukup dilihat dari kesalahan pengurus dalam perbuatan yang dilakukan. Terkait dengan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

pemahaman tersebut Schaffmeister sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno²⁷ menjelaskan

“kejadian-kejadian tersebut harus diselesaikan dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*), kesengajaan dari perorangan (*natuurlijkpersoon*) yang bertindak atas nama perserikatan/badan usaha (*corporatie*), dimana dapat menimbulkan kesengajaan dari badan hukum tersebut. Menurut Arrest Bijenkorf (H.R 14 Maret 1950 N.J. 1952, 656), menyatakan, bahwa kesengajaan dari suatu organ dari badan hukum dipertanggungjawabkan kepada badan hukum.”

Berdasarkan pemahaman tersebut maka korporasi jelas dapat dipahami bisa memiliki kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Hal yang menarik berkaitan dengan pengukuran kesalahan oleh R Emmelinjk sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno²⁸ diukur dengan cara:

“pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesenjangan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.”

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan pada korporasi dengan memerhatikan perbuatan dilakukan oleh pengurus yang bertindak dalam kepentingan korporasi.

V.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pemberlakuan pertanggungjawaban pidana korporasi setidaknya menekankan pada sejauh mana korporasi dikatakan memiliki beban untuk menanggung sanksi pidana atas tindakan yang dilakukannya. Teori

²⁷*Ibid.*, hlm. 72-73

²⁸*Ibid*

pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini sangat banyak dan sudah berkembang melalui modifikasi maupun pembentukan teori yang baru. Keberadaan teori ini sama sekali tidak ditujukan untuk mempermudah ataupun mempersulit pertanggungjawaban pidana korporasi melainkan kepentingan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang yang terkait. Berikut ini akan diuraikan 3 (tiga) teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang sudah secara umum berlaku:

A. *Vicarious Liability Theory/ Respondeat Superior*

Setiap orang dewasa pada dasarnya bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak yang berada di bawah pengawasannya/pemeliharaannya. Pemahaman ini sudah berlaku begitu lama sebagai suatu kebiasaan ketika seseorang belum dewasa (*minderjarig*) memperoleh perlindungan dari orang yang bertindak sebagai wali/orangtuanya. Pemahaman dasar dari teori *vicarious liability* ditekankan pada tanggung jawab seorang pemilik korporasi atas segala tindakan yang dilakukan oleh karyawannya. Sanford H Kadish sebagaimana dikutip oleh Sigid Soeseno²⁹ menjelaskan 3 (tiga) parameter adanya tanggung jawab korporasi atas tindakan karyawannya antara lain *Pertama*, agen korporasi melakukan kejahatan, *Kedua*, Kejahatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangannya dan *Ketiga*, dengan tujuan untuk keuntungan korporasi. Selama tindakan karyawan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi maka korporasi wajib bertanggungjawab atas tindakan dan dampak dari tindakan itu. Pemahaman serupa juga

²⁹ Sigid Soeseno, *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan : Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan Pidana Dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 207-214

ditegaskan Yudi Krismen³⁰ oleh bahwa *respondeat superior* diberlakukan jika agen korporasi melakukan kejahatan dalam lingkup pekerjaannya dengan maksud memberi keuntungan bagi korporasi. Hal yang patut digarisbawahi dalam memahami teori *vicarious liability* bahwa pada pelaku dari tindakan itu tidak terbatas pada siapapun orang tersebut asalkan orang tersebut memiliki hubungan kerja dalam korporasi tersebut.

Permasalahan menjadi muncul manakala karyawan tersebut menempati posisi yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan kegiatan usaha korporasi, seperti satpam, *cleaning service*, pegawai pengantar barang, sopir, dll dapat langsung dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.

B. *Identification Theory/ Alter Ego Theory*

Dalam teori identifikasi hal yang paling ditekankan adalah pelaku haruslah orang yang benar-benar mewakili suatu korporasi. Sigid Soeseno³¹ menjelaskan bahwa tindakan pengurus atau pegawai resmi dari korporasi dipahami sebagai tindakan korporasi. Semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi yaitu "*who constitute its directing*

³⁰ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 157

³¹ *Ibid*

*mind*³². Pemahaman ini senada dengan pandangan Rudy Prasetya³³ saat menjelaskan tanggungjawab dalam Perseroan bahwa

“perbuatan pengurus perseroan sebagai organ tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, melainkan menjadi tanggungjawab yang diwakilinya yaitu perseroan terbatas. Lebih daripada itu bahkan dalam prinsip dan atau sistemnya ia bukan pemegang saham melainkan pengurus yang professional.”

Pelaku yang dimaksudkan misalnya pejabat, pengurus, pegawai yang memiliki tingkatan manajer yang tugasnya tidak dibawah perintah atau arahan dari orang lain. Artinya pemilik kekuasaan dalam korporasi ini memiliki wewenang untuk mewakili korporasi.

C. *Delegation Theory*

Teori ini sebenarnya merupakan modifikasi dari teori identifikasi dan vicarious liability. Teori tersebut menekankan bahwa cakupan individu yang dianggap mewakili korporasi diperluas sampai kepada mreka yang bertugas pada fungsi direktur (*boards of directors*). Pemikiran teori delegasi muncul karena korporasi tersebut sangat besar dengan pusat pengambilan keputusan yang *fragmented*. Kondisi tersebut menilai perbuatan korporasi dapat dianggap diwakili orang lain asalkan berada dari satu '*directing mind*' .

Terkait dengan ketiga teori pertanggung jawaban pidana korporasi tersebut, sebenarnya masih terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana lain

³² Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006, hlm. 100

³³ Rudy Prasetya, *Keududukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 207

yang dapat diberlakukan. Hanya pemahaman teori pertanggung jawaban pidana korporasi *Vicarious Liability*, *Identification theory* dan *Delegation theory* menjadi dasar pemahaman dalam memahami teori pertanggung jawaban pidana lainnya. Muladi dan Dwidja Priyatno³⁴ menjelaskan satu teori, Doktrin pertanggungjawaban pidana ketat (*strict liability*) yang didasarkan pada undang-undang dan dalam hal korporasi tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi.

Penerapan teori pertanggung jawaban pidana pada kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelaku kejahatan pun sangat bervariasi tergantung pada rumusan perbuatan pidana yang diatur. Sebagai contoh, kasus PT.GJW yang divonis bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi dalam penyalahgunaan pembangunan Pasar Induk Antasari telah menerapkan pemahaman teori pertanggung jawaban korporasi. Penuntut umum mendasarkan dakwaan nya pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pemahaman pelaku kejahatan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UUPTPK) telah ditegaskan sebagai “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, UUPTPK telah memahami korporasi sebagai subyek hukum dari tindak pidana korupsi. Pemahaman akan pertanggung jawaban pidana korporasi sendiri ditekankan dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh PT. GJW melanggar Pasal 2 ayat (1) UUPTPK sehingga kepadanya dapat dilakukan penuntutan baik terhadap korporasi atau pengurusnya atau

³⁴Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 226-227

kedua-duanya (Pasal 20 UUPTPK). Bentuk teori pertanggung jawaban pidana yang diberlakukan oleh UUPTPK jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 20 UUPTPK terdapat beberapa bentuk, antara lain:

Tabel 5.1 Tabel Bentuk Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 20 UUPTPK

NO	Rumusan Ketentuan Hukum	Teori Pertanggung jawaban Pidana
1.	Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat diajukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.	<i>Identification Theory</i>
2.	Tidak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.	<i>Delegation Theory</i>

Tampak bahwa UUPTPK memberlakukan dua macam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *Identification theory* dan *Delegation theory*. Pemberlakuan kedua teori pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan batasan akan sejauh mana korporasi bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana korupsi. Kedua batasan tersebut

yaitu dilakukan oleh atau atas nama korporasi atau demi kepentingan/keuntungan korporasi dan dilakukan oleh orang yang berada dalam hubungan kerja dengan korporasi.

Ringkasan

Pertanggungjawaban pidana korporasi membutuhkan pemahaman khusus dari sisi teori pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan oleh Undang-Undang. Teori mana yang diberlakukan harus dirujuk kembali ketentuan hukum pidana yang mengatur perihal pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Pemahaman tentang teori hukum pidana dikenal *vicarious liability*, *identification theory*, dan *delegation theory*. Keempat teori pertanggungjawaban ini memiliki model berbeda sehingga harus diterapkan dengan hati-hati. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pun mengalami perkembangan mulai dari tidak diakui korporasi sebagai pelaku sampai pada pengakuan korporasi diakui sebagai pelaku sekaligus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif menunjukkan bahwa korporasi sekalipun diakui sebagai subyek hukum tidak selalu berlaku teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang sama.

Soal Latihan

1. Bagaimanakah perkembangan konsep pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi? Jelaskan dengan menggunakan argumentasi yang tepat!
2. Teori apa sajakah yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi?

3. Jelaskan perbedaan antara 4 teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlaku!
4. Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang sampai pada saat ini?
5. Soal Kasus:

Baru-baru ini terjadi peristiwa kebakaran yang menimpa sebuah pabrik kembang api milik PT. Panca Buana Citra Semesta yang terletak di Kosambi, Tangerang. Akibat dari kebakaran tersebut, tidak kurang dari 50 nyawa pekerja pabrik melayang secara tragis. Penyebab kebakaran hebat tersebut adalah percikan api yang timbul dari pengelasan atap pabrik yang mengenai bahan-bahan kembang api. Ditemukan fakta, banyaknya pekerja di bawah umur serta tidak dipenuhinya standar keselamatan dan keamanan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Direktur Operasional dan pemilik PT. Panca Buana Citra Semesta dalam Status Tersangka atas tuduhan pelanggaran Pasal 359 KUHP dan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pertanyaan:

- a) Menurut pendapat saudara, apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi? Jelaskan pendapat saudara dikaitkan dengan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi serta penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh korporasi?
- b) Bilamana PT. Panca Buana Citra Semesta telah membubarkan diri setelah peristiwa tersebut terjadi, tindakan/ langkah hukum apa yang dapat ditempuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dari PT. Panca Buana Citra Semesta tersebut? Jelaskan disertai dasar hukum sesuai Perma Nomor 13 Tahun 2016!

BAB VI

PEMIDANAAN KORPORASI

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab VI ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan proses pengenaan pidana kepada korporasi;
2. Menjelaskan bentuk sanksi pidana pada korporasi;
3. Menjelaskan arti penting tindakan dan bentuk tindakan bagi korporasi.

Hasil akhir dari dijalankannya hukum pidana atas suatu kasus dapat dilihat dengan jelas melalui dijatuhkannya pidana kepada pelaku kejahatan dalam sebuah atau beberapa hukuman. Bentuk sanksi pidana sendiri sangat bergantung pada ketentuan hukum pidana yang mengatur secara tegas dalam Undang-Undang. Tidak banyak Undang-Undang yang memberikan pengaturan sanksi pidana bagi korporasi berbeda halnya dengan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku orang perorang atau individu. Pasal 10 KUHP menjadi dasar rujukan macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan manusia alamiah tetapi terhadap korporasi belum tentu dapat langsung dijatuhkan.

VI.1 Pengeanaan Pidana Korporasi

Pengakuan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang berarti penerimaan korporasi sebagai subyek hukum pidana membawa konsekuensi terhadap bentuk sanksi pidana apa yang dapat dikenakan pada korporasi. Tidak setiap sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP dapat diterapkan pada korporasi. Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) masih memandang pelaku sebatas orang/individu/ manusia alamiah dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Hakikat pengenaan sanksi pidana tidak lain merupakan pemberian nestapa yang merupakan pengurangan hak asasi manusia. Bentuk pengurangan hak asasi manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dilarang akan tetapi dalam hukum pidana diperbolehkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dasar argumentasi untuk melindungi kepentingan publik menjadi dasar pembenar bagi pengenaan sanksi pidana agar pelaku kejahatan tidak mengurangi hak asasi manusia lebih banyak orang lagi.

Terkait dengan kebutuhan yang dimiliki manusia terdiri dari 2 (dua) macam yaitu kebutuhan esensi dan eksistensi maka hak dasar manusia pun sama. Hak dasar yang bersifat esensi seperti hak untuk mendapatkan makanan dan minuman serta hak atas tempat tinggal menjadi hak yang tidak mungkin diambil menjadi sanksi pidana. Pengambilan hak esensi ini sangat tidak manusiawi justru lebih parah dibandingkan tindakan pelaku kejahatan. Model sanksi pidana yang mungkin diterapkan tidak lain diletakkan pada pengambilan atau pengurangan hak eksistensi yang dimiliki tiap manusia, seperti hak untuk merdeka, hak untuk berkomunikasi dan berelasi, hak untuk berekspresi, dan lain sebagainya. Berangkat dari pemikiran inilah macam sanksi pidana dijatuhkan pidana penjara untuk mengurangi kebebasan diri

dan kebebasan berelasi, sanksi pidana denda untuk mengurangi hak ekonomi pelaku dan pidana tambahan yang pada hakikatnya menambah pengurangan hak yang dimiliki pelaku. Penting untuk dijelaskan disini bahwa pidana mati sebenarnya tidak tepat diterapkan sebagai sanksi pidana mengingat pidana mati tidak lagi mengurangi hak yang dimiliki manusia namun mengambil kehidupan manusia. Praktis ia tidak lagi memiliki apapun karena setelah kehidupan diambil pelaku sudah tidak ada.

Pengenaan sanksi pidana pada orang sekali lagi bersumber pada terbukti tidaknya pelaku melakukan tindak pidana dan bersalah telah melakukan tindakan tersebut. Ukuran kesalahan itu sendiri lebih dilihat dari kesesuaian antara niat dan tindakan pelaku. Kesalahan diukur sebagai sebuah kesengajaan ketika pelaku mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dan melakukan tindakan yang dilarang untuk mencapai akibat itu. Berbeda dengan kelalaian, pelaku memang dapat membayangkan akibat yang akan terjadi tetapi tidak menghendaki akibat itu. Pada praktiknya, mengukur niat dari pelaku dalam sebuah kasus tidak semudah yang dibayangkan. Hakim harus melihat dan mempertimbangkan apakah kesalahan benar-benar terbukti dan dilakukan oleh pelaku, jika tidak terbukti sama sekali maka hakim harus membebaskan terdakwa.

Sebagaimana halnya pada individu, pengenaan sanksi pidana pada korporasi juga digantungkan pada ada atau tidaknya niat dari korporasi. Permasalahannya, dalam bentuk apakah niat itu diukur harus didasarkan pada doktrin *ultra vires*. Sejauh tindakan dilakukan dalam lingkup tugas dan tanggung jawab pengurus dalam korporasi maka korporasi dapat dikenakan pidana karena bersalah atas tindakan itu.

VI.2 Bentuk Sanksi Pidana bagi Korporasi

Tidak dapat dibayangkan jika sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP serta merta diterapkan pada korporasi yang terbukti bersalah. Korporasi tidak dapat dikenakan pidana penjara seperti halnya orang karena jika diterapkan akan mempersulit eksekusi pidana tersebut di lapangan. Akhirnya seseorang yang ditunjuk untuk mewakili korporasi untuk dikenakan sanksi pidana penjara. Permasalahan lain muncul saat menentukan siapakah pelaku korporasi yang dapat dipidana. Pemilik korporasi, kepala atau manajer korporasi, wakil kepala korporasi, pengurus korporasi, anggota pengurus korporasi atau siapa? Disini penting ditegaskan sebuah prinsip penting dalam sanksi pidana bahwa pengenaan sanksi harus ditujukan pada pelaku bukan orang yang mewakili atau dianggap seolah-olah pelaku.

Bentuk sanksi pidana apa yang dapat dikenakan pada korporasi sejauh ini baru dikenal sanksi pidana denda. Pidana denda lebih banyak diterapkan kepada korporasi sebagai suatu sanksi dengan dasar pemikiran korporasi melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan. Pengenaan pidana denda terhadap korporasi dilakukan dengan tujuan mengurangi hak ekonomis yang dimiliki korporasi. Keuntungan yang diperoleh korporasi sebagai hasil kejahatan mungkin akan dirampas tidak demikian dengan keuntungan korporasi lain yang diperoleh dari kegiatan lain. Hanya saja, pengenaan pidana denda dinilai tidak efektif mengingat korporasi selalu mempunyai berbagai macam cara untuk menyembunyikan hasil kejahatan yang sudah dilakukan sejak lama. Permasalahannya, kejahatan sudah dilakukan sejak lama dan keuntungan besar sudah diperoleh akan tetapi baru diketahui baru-baru ini saja. Alhasil, korporasi hanya mendapatkan sanksi

pidana denda yang sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan ilegal yang diperoleh selama ini.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh bentuk pidana yang dapat dikenakan pada korporasi dalam beberapa ketentuan hukum positif Indonesia.

Tabel 6.1. Bentuk Sanksi Pidana bagi Korporasi

NO	KETENTUAN HUKUM	MACAM SANKSI PIDANA	LAMA PIDANA
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pidana denda	3 kali dari pidana denda maksimum dari ketentuan hukum pidana yang dilanggar
3.	Pasal 57-59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Pidana Penjara dan/ atau Pidana denda	Pidana penjara dan/atau pidana denda
4.	Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pidana pokok yang diatur dalam ketentuan hukum pidana di Undang-Undang <i>a quo</i> (pidana penjara dan/ atau pidana denda)	Pidana pokok ditambah dua pertiga
5.	Pasal 41 Undang-Undang No-mor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pidana denda	3 kali dari pidana denda maksimum dari ketentuan hukum pidana yang dilanggar

Masih satu bentuk sanksi pidana denda yang diterapkan terhadap korporasi, hanya saja pengenaan pidana dendanya lebih diperberat.

VI.3 *Double track system* dan Tindakan bagi Korporasi

Ide *double-track system* merupakan ide baru dalam peningkatan efektifitas sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ekonomi yang terus berkembang dan berdampak luas, secara khusus korporasi. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP dinilai tidak efektif dalam memberikan dampak baik bagi pelaku maupun masyarakat (*Single Track System* tidak berlaku efektif). Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana seringkali hanya dikenakan pidana denda beserta pemberatan saja padahal omset kegiatan korporasi tersebut (termasuk uang hasil kejahatan) lebih dari cukup untuk membayar sanksi tersebut. Kejahatan pun terulang kembali dengan pemikiran besarnya keuntungan dari kejahatan bisnis yang diperoleh lebih besar dari pidana denda yang mungkin dikenakan, itu pun jika terungkap oleh penyidik. Selain hanya pidana denda yang dijatuhkan, dalam praktek sangat jarang dijumpai hakim menjatuhkan pidana pada korporasi tetapi pada pimpinan korporasi baik berupa pidana penjara, denda, maupun kurungan. Korporasi sendiri tidak dijatuhi hukuman apapun sehingga tetap beroperasi, menutupi hasil kejahatan dan terus melakukan kejahatan secara tersembunyi.

Barda Nawawi Arief menjelaskan munculnya pemikiran *double track system* tersebut sebagai bentuk perkembangan wawasan global dalam teori/ilmu hukum pidana dalam hal ide keseimbangan yang memungkinkan adanya “*mixed sentence*” antara *punishment* dengan *treatment/measures*

[25].³⁵ Artinya penggunaan *double track system* merupakan bentuk perkembangan pemikiran hukum pidana dalam hal tujuan pemidanaan yang tidak hanya mengedepankan *deterrence effect* pada pelaku tetapi nilai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum (*rule of justice*).

Berangkat dari keadaan tersebut pemikiran akan *double track system* mengemuka dengan memperkenalkan bentuk hukuman baru yang dapat dikenakan kepada korporasi berupa tindakan. Penggunaan istilah ‘tindakan’ sendiri dalam banyak literatur sangat bermacam-macam, M. Sholehudin menggunakan istilah “sanksi tindakan” dengan pemikiran bahwa tindakan pada hakikatnya merupakan sanksi yang ada dalam hukum pidana [26].³⁶ Artinya M. Sholehuddin sama sekali tidak mempermasalahkan penggunaan istilah “tindakan” atau “sanksi tindakan” karena dipandang sebagai satu kesatuan dari sistem pemidanaan. Mahrus Ali lebih menjelaskan sanksi sebagai “tanggung, tindakan, atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang” sedangkan tindakan adalah “pemberian hukuman yang sifatnya tidak menderitikan tetapi mendidik, mengayomi”.³⁷ Berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Konsep RUU KUHP 2004, 2005, 206, 2007 dan 2009 justru menggunakan istilah “tindakan” sebagai salah satu bentuk hukuman yang bisa dikenakan kepada individu disamping pidana pokok dan pidana tambahan (sanksi pidana). Sebagai contoh, Pasal 104-131 RUU KUHP Tahun 2005 mengelompokkan tindakan berdasarkan subyek yang dikenakan yaitu orang dan anak. Menurut Barda Nawawi Arief konsep KUHP


³⁵Barda Nawawi Arief, “Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global”, *Seminar ASPEHUPIKI*, 17 Mei 2008.

³⁶M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajawaliGrafiti Pers, Jakarta, 2003, hlm. 17.

³⁷Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, ArtiBumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 130-131

mengenal pola pemidanaan dengan dua bagian yaitu Pidana dan Tindakan, yang dapat dirinci sebagai berikut :³⁸

Bagan 6.1. Sanksi Pidana menurut RKUHP oleh Prof. Barda Nawawi Arief



³⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 150-151

Penting untuk diingat bahwa sejauh ini RKUHP masih belum memberikan penggolongan secara khusus tindakan apa saja yang dapat dikenakan kepada korporasi. Oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan pemikiran lebih lanjut macam tindakan yang dapat diterapkan.

Mengingat penggunaan istilah yuridis memiliki dampak penting baik terhadap konsep dan mekanisme yang dapat diberlakukan maka sudah seharusnya dipergunakan istilah yang tepat. Penulis sendiri lebih memilih menggunakan istilah “tindakan” dengan pertimbangan pengenaan tindakan merupakan bentuk hukuman yang dapat diterapkan kepada korporasi tanpa harus diikutkan pada sanksi pidana. Tidak dapat disangkal memang bahwa tindakan merupakan bagian dari sistem pemidanaan bersama sanksi pidana tetapi satu hal yang perlu diingat, tindakan memiliki perbedaan dalam hal antisipatif dan perbaikan jika dibandingkan dengan sanksi pidana pokok. Penyebutan “sanksi tindakan” akan tumpang tindih dengan sanksi tindakan sebagaimana terdapat dalam sanksi administratif yang juga mengenal bentuk sanksi tindakan administratif berupa pencabutan izin dan penutupan perusahaan.

Pemikiran *double track system* berawal dari filsafat pemidanaan tentang mengapa kita memidana seseorang sehingga mau tidak mau pemikiran tentang pemidanaan berpusat pada sebuah kesadaran akan pentingnya perlindungan kepentingan yang ada di masyarakat. Perkembangan pemahaman terhadap kepentingan pihak manakah yang harus diutamakan pada prakteknya menciptakan sebuah dikotomi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Filsafat eksistensialisme lebih mengedepankan kepentingan individu sebagai kepentingan mendasar dari masyarakat yang harus dipenuhi dalam bentuk perlindungan kebebasan. Tugas hukum pidana dalam filsafat

eksistensialisme tidak lain untuk mengarahkan kebebasan individu agar tidak merugikan kepentingan individu lainnya bukan malah mengekang ataupun membatasi kebebasan individu. Tiga tokoh eksistensialisme, Soren Kierkegaard, Jean Paul Sartre dan Albert Camus meskipun memiliki pemahaman yang berbeda tentang peran hukum pidana berada dalam pemahaman yang sama akan pentingnya kebebasan individu untuk mendapatkan perlindungan Pemerintah. M. Sholehuddin menjelaskan pandangan Camus terkait dengan pidana sebagai berikut “.hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat.” [29].³⁹ Penekanan sebaliknya terletak pada kepentingan masyarakat luas yang sering diidentikan dengan kepentingan Negara dan ideologinya. Sistem totalitarianisme membawa satu pengaruh tersendiri bagi hukum dan pidana sebagai “alat penjaga dan pencabut” kepentingan individu atas nama Negara.

Kedua kondisi tersebut pada perkembangannya tidak membawa dampak yang efektif bagi fungsi hukum pidana baik bagi masyarakat maupun individu. Di satu sisi, hukum pidana ditempatkan pada posisi nomor dua sehingga sering terabaikan dan dijauhi dengan alasan melanggar kebebasan individu sedangkan di sisi lain, hukum pidana dengan sanksinya yang keras ditempatkan sebagai primadona bagi sanksi yang dijatuhkan. Berdasarkan kondisi inilah muncul ide *double track system* yang menawarkan satu bentuk hukuman baru tanpa mengurangi peran sanksi pidana. Sebenarnya *double track system* merupakan pemikiran ‘jalan tengah’ dalam mengantisipasi dikotomi kepentingan yang melahirkan sebuah hukuman baru yang disebut tindakan. Posisi tindakan tidak merupakan subordinat dari sanksi pidana, tidak demikian pula sebaliknya.

³⁹M. Sholehuddin, *Op.cit.*, hlm. 84

Tindakan harus dikenakan bersamaan dengan sanksi pidana karena disinilah peran tindakan sebagai penyempurna sanksi pidana menciptakan tujuan dari pembedaan yang adil. Sanksi pidana dan tindakan bagaikan sebuah pedang dengan 2 (dua) mata pisau yang dapat digunakan untuk membedah tindak pidana yang semakin kompleks dan rumit. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel 6.2, sanksi pidana memiliki perbedaan yang sangat mendasar apabila dibandingkan dengan tindakan. Tindakan sangat penting bagi penanggulangan kejahatan ekonomi mengingat sifat dan ide dasarnya yang sangat spesial. M. Sholehuddin menjelaskan perbedaan sanksi pidana dan tindakan dalam 3 (tiga) hal yaitu:

Tabel 6.2 Perbandingan Sanksi Pidana dan Tindakan

PEMBANDING	SANKSI PIDANA	TINDAKAN
Ide dasar	Bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pembedaan”	Bersumber pada ide dasar “untuk apa diadakan pembedaan itu”
Sifat / fokus	Reaktif terhadap suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang	Antisipatif terhadap pelaku perbuatan
Tujuan	Memberi penderitaan istimewa (<i>bijzonder leed</i>) dan pencelaan terhadap perbuatan pelaku	Memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah (mendidik)

Berdasarkan tabel diatas, tampak dengan jelas tindakan tidak hanya menjadi pelengkap dari sanksi pidana tetapi penyempurna sanksi pidana agar tidak melulu terarah pada pengenaan sanksi yang keras. Hanya saja, tindakan menjadi hukuman yang mandiri terlepas dari sanksi pidana pokok. Tindakan

memiliki kelebihan jika diterapkan pada kejahatan korporasi, mengingat tindakan sangat aplikatif dan tidak terjebak pada sistem administrasi tetapi tetap bergantung pada pengenaan pidana pokoknya. Ibaratnya seperti sendok dan garpu memiliki perbedaan dalam hal fungsi tetapi mempunyai tujuan yang sama untuk memudahkan mengambil makanan. Berikut ini akan disajikan beberapa Undang-Undang dan ketentuan hukum di bidang ekonomi yang sudah mengatur tindakan, yaitu:

Tabel 6.3 Ketentuan Hukum yang mengatur Tindakan

KETENTUAN HUKUM	MACAM TINDAKAN
Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen • kewajiban penarikan barang dari peredaran.
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999	<ul style="list-style-type: none"> • pemusnahan barang
Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> • penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001	<ul style="list-style-type: none"> • perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang bergerak atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana; • pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama

	<p>dnegan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun • pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan sluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan Pemerintah kepada terpidana
<p>Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana • penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan • perbaikan akibat tindak pidana • kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau • penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun
<p>Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau • pencabutan izin usaha
<p>Pasal 41 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pembekuan izin usaha

Jika dilihat dari model pengaturan tiap Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akan ide *double track system* secara sempurna masih belum dimiliki oleh para pembentuk Undang-Undang. Bentuk tindakan masih dianggap sama dengan sanksi pidana tambahan sehingga berposisi subsider terhadap sanksi pidana pokok. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Sholehuddin “sanksi tindakan sebagai sanksi yang terabaikan” [30].⁴⁰ Mengingat sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama sedangkan tindakan jarang diberlakukan. Beberapa bentuk tindakan yang

⁴⁰M. Sholehuddin, hlm. 174-175

dapat dikenakan pada korporasi yaitu rehabilitasi, penghentian aktivitas tertentu, dan pengawasan.

Pengenaan tindakan pada rumah sakit sebagai pelaku dari kejahatan korporasi memberikan dampak yang positif bagi rumah sakit. Rumah sakit yang mendapatkan tindakan tidak akan mengalami kerugian secara berkepanjangan seperti halnya pengenaan sanksi pidana dimana korporasi harus menanggung stigma negatif dari masyarakat. Bagi masyarakat sendiri pengenaan tindakan tidak akan mempengaruhi kepentingan masyarakat atas kepercayaan dan ketertiban umum yang selama ini sudah diberikan kepada rumah sakit. Oleh karena itu pemahaman akan tindakan dari sisi bentuk dan mekanisme pengenaan tindakan sangat penting dilakukan.

Ringkasan

Pengenaan sanksi bagi korporasi merupakan hal yang tidak mudah. Berbagai macam bentuk sanksi harus dapat diterapkan secara tepat kepada korporasi. Pengenaan sanksi pidana yang tidak tepat akan berujung pada pengulangan tindak pidana oleh korporasi bahkan korban tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan. Bentuk sanksi pidana bagi korporasi pun sangat beragam, hanya saja selama ini sanksi denda menjadi 'primadona' sanksi pidana bagi korporasi. RUUKUHP menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam hal pengaturan pidana bagi korporasi. Pemberlakuan *doubletrack system* menjadi tanda beda dari pengaturan pidanaan korporasi yang sudah terlebih dahulu ada. Tindakan menjadi sanksi tambahan yang penting untuk diterapkan bagi korporasi karena pelaksanaan tindakan sendiri akan membuat korporasi berpikir ulang untuk melakukan kejahatan korporasi.

Latihan Soal

1. Bagaimanakah proses pengenaan pidana kepada korporasi yang berlaku sejauh ini? Jelaskan jawaban anda dengan menggunakan argumentasi hukum yang tepat!
2. Sebut dan jelaskan bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi!
3. Apakah yang dimaksud dengan *single track system* dan *Double track system*?
4. Jelaskan apakah arti penting tindakan dan bentuk tindakan bagi korporasi!
5. Soal kasus:

Sekitar 26.00 jiwa di tiga kecamatan Kabupaten Inhil terancam keracunan akibat mengkonsumsi air PDAM Tirta Indragiri. Di samping itu, ikan-ikan di sungai tersebut ditemukan amti hampir setiap hari. Air PDAM yang bersumber dari sungai Indragiri sudah tidak layak lagi dikonsumsi, karena diduga telah tercemar oleh limbah sejumlah pabrik yang beroperasi di bantaran sungai. Menurut pihak PDAM, bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan air baku suah tidak mampu membersihkan dan menyaring secara steril air tersebut sehingga air hasil produksi yang disalurkan berwarna hitam pekat dan berbau tidak sedap. Perusahaan-perusahaan yang ada, yakni PT. AI group, PT. RBH dan PT KI sedang diteliti apakah mereka memasang pipa di bawah tanah dan membuang limbahnya ke Sungai Indragiri sehingga tampak seolah-olah mereka tidak melakukan pencemaran.

Pertanyaan:

Menurut saudara, jenis sanksi apakah yang dapat diterapkan pada ketiga perusahaan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* serta nilai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum (*rule of justice*)? Jelaskan pula dengan mengaitkan jenis sanksi pidana bagi korporasi pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup!

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus., *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, ArtiBumi Intaran, Yogyakarta, 2008\
- Arief, Barda Nawawi., *Kapitas Selektia Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015
- Hamzah, Hatrik., *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Keraf, A. Sonny., *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, 1998, Yogyakarta
- Muladi & Priyatno, Dwidja., *Pertanggungjawab Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Prasetya, Rudy., *Keududukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Priyatno, Dwidja., *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislati*, Kencana, Bandung, 2017
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Sahetapy, J.E., *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Averroes Press, Malang, 2002
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajawaliGrafiti Pers, Jakarta, 2003
- Sjahdeini, Sutan Remi., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006, hlm. 100
- Soeseno, Sigid., *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan : Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan Pidana Dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013

Jurnal

- Krismen, Yudi., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1
- Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No. 4 Oktober-Desember 2013
- Lukito, Anastasia Suhartati, "Fostering and Enhancing the Role of Private Sector: A prevention way towards Corruption Eradication in Indonesia", *Journal of Financial Crime*, Vol, 2 Issue 4, <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2014-0029>

Penelitian

- Febrianto, Rahmat., "Karakteristik Perusahaan yang Mengganti Auditor sebagai Dampak dari Kasus Enron dan Keputusan Menteri Keuangan Indonesia", Laporan Akhir Penelitian Hibah Penelitian untuk Mahasiswa Program Doktor tahun Anggaran 2009 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada, http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/2313_Rahmat%20F.pdf, di unduh 11 April 2013
- Lukito, Anastasia Suhartati., Sahetapy, Elfina Lebrin., & Christianto, Hwian., "Pengembangan Model Integration-Oriented System dalam Korporasi untuk Menumbuhkan Good Corpporate

Governance serta Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Suap”, *Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi*, dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan, 2017

Sumber Internet

- F4-49, “Sertifikat Wiratno Dicabut Lima Bulan: Tak Penuhi Kriteria Nakhoda Senopati”, http://www.suara_merdeka.com/harian/0703/06/nas20.htm, Selasa, 6 Maret 2007, diunduh tanggal 2 Juni 2012
- Sugiarto, Danang., “Kasus Freeport: Bagaimana Nasib Papua?”, <http://km.itb.ac.id/site/?p=6862>, 21 November 2011, di unduh 13 April 2013
- TOZ/Tim Sigi SCTV, “Di Laut Senopati Tenggelam”, <http://www.berita.liputan6.com/read/135797//class=>, 14 Januari 2007, diunduh 2 Juni 2012

Makalah

- Weda, Made Darma, “Beberapa Catatan tentang Kejahatan Korporasi”, *Makalah Seminar Nasional Viktimologi III*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Wiyazawa Foundation, Asia Crime Prevention Foundation (ACPF), & Masutomo Foundation, hlm. 4
- Amrullah, M. Arief, “Korporasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam”, *Simposium Nasional tentang Corporate Crime bidang Lingkungan Hidup” dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III yang diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM*, Banjarmasin, Rattan Inn Hotel, 16-19 Mei 2016, hlm. 21
- Arief, Barda Nawawi., “Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global”, *Seminar ASPEHUPIKI*, 17 Mei 2008.

GLOSARIUM

anomie of success adalah prinsip menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya;

Badan Hukum adalah bentuk badan usaha yang sudah didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas mengenai pembagian beban tanggung jawab dan keuntungan;

Badan Usaha adalah bentuk kumpulan usaha terdiri dari perorangan dan/atau modal demi mendapatkan keuntungan ekonomis;

code of conduct adalah kumpulan etika pergaulan dan perilaku dalam bisnis;

Corrosive effect adalah dampak yang membawa kerusakan bagi masyarakat secara moral maupun ekonomi;

Crime against corporation adalah bentuk kejahatan korporasi yang dilakukan oleh anggota korporasi dengan memanfaatkan jabatan yang ada pada dirinya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Criminal Corporation adalah bentuk korporasi yang sedari awal dibentuk untuk tujuan kejahatan;

Crime for corporation adalah bentuk kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi atau anggota atau pengurus korporasi yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi korporasi;

Deontologi adalah bentuk etika pergaulan dan perilaku yang mengutamakan prinsip moral sehingga penilaian sesuatu tidak diukur dari tujuan atau akibat yang diperoleh;

Double-track system adalah pengenaan sanksi pidana dengan memadukannya bersama tindakan;

functionele dader adalah konsep yang memandang korporasi memiliki fungsi penting sebagai pelaku bisnis;

go public adalah kondisi ekonomi suatu badan usaha yang sudah menawarkan kepemilikan saham kepada masyarakat secara terbuka;

homo homini economicus adalah adagium yang menyatakan manusia memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Identification theory/alter ego theory adalah teori yang menekankan pertanggungjawaban korporasi pada perbuatan karyawan yang berada dalam lingkup tugasnya;

Integrated-Oriented System model adalah model pemberlakuan pedoman perilaku dalam bisnis dengan melibatkan korporasi dalam kegiatan bisnisnya;

Good Corporate governance adalah pengelolaan korporasi berdasarkan tata kelola yang sudah tertata dan bertanggung jawab;

Kejahatan adalah perbuatan yang dicela oleh masyarakat karena melanggar kepentingan masyarakat dan nilai kemanusiaan;

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan (modal) yang terorganisir sedemikian rupa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi;

mens rea adalah istilah untuk menyatakan unsur kesalahan dalam diri pelaku terkait perbuatan yang dilakukannya;

mixed sentence adalah sistem memadukan sanksi pidana dan tindakan;

modus operandi adalah rangkaian alasan atau argumentasi yang mendasari dilakukannya pelanggaran hukum;

natuurlijk person adalah konsep pelaku hanyalah orang perorangana atau manusia alamiah;

Non-violent adalah konsep yang menegaskan sifat kejahatan korporasi yang tidak menyebabkan dampak secara langsung atau fisik kepada korban;

Organized crime adalah kejahatan yang dilakukan secara terencana dan terbagi dalam tugas masing-masing anggota demi mencapai tujuan kejahatan;

Pedoman Perilaku Bisnis Komunitas Korporasi (*Community Code of Conduct*) adalah rangkaian etika yang diterapkan oleh korporasi dalam bidang atau jenis yang sama;

Pedoman Perilaku Bisnis Korporasi Nasional (*National Code of Conduct for Corporations*) adalah rangkaian atau seperangkat etika yang ditetapkan oleh pemerintah guna melindungi konsumen dan menjaga kualitas produk nasional;

Pedoman Perilaku Internal Korporasi (*Internal Code of Conduct/ICoC*) adalah seperangkat atau rangkaian etika yang dijadikan panduan oleh korporasi secara internal untuk menjamin kualitas dan kepercayaan konsumen;

persona ficta adalah pemahaman korporasi secara fiktif sebagai pelaku atau subyek hukum pidana;

Profit oriented adalah tujuan korporasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomis;

renegosiasi adalah proses pembicaraan ulang dari kesepakatan atau perjanjian yang pernah dilakukan demi mendapatkan pemahaman atas kesepakatan baru dari kedua belah pihak;

respondeat superior adalah konsep pertanggung jawaban pidana korporasi yang didasarkan pada kelaziman atasan bertanggungjawab atas perbuatan bawahannya;

Single-track system adalah pengenaan sanksi berdasarkan jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP saja;

societas delinquere non potest adalah prinsip yang memandang bahwa pelaku kejahatan bukanlah korporasi;

Standardisasi Produk adalah kebijakan pemerintah menetapkan ukuran dan syarat suatu produk yang baik;

subyek hukum adalah pihak yang dapat menanggung hak dan kewajiban;

Teleologi adalah etika yang menekankan baik atau tidaknya perbuatan hanya berdasarkan tujuan yang diperoleh;

transnasional crime adalah kejahatan yang dilakukan secara lintas negara;

ubi societas ubi ius adalah adagium yang memahami dalam setiap masyarakat berlaku suatu hukum tertentu;

Ultra vires adalah prinsip pembebanan tanggung jawab oleh korporasi berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Korporasi saja;

universitas delinquere non potest adalah konsep yang memahami pelaku kejahatan bukan korporasi;

vicarious liability adalah konsep pertanggung jawaban yang menekankan tanggung jawab atasan secara mutlak atas perbuatan bawahan;

violation of trust adalah hakikat kejahatan korporasi yang telah menciderai kepercayaan yang diberikan masyarakat melalui pemberian ijin;

Wetboek van Strafrecht adalah kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku selama masa penjajahan Belanda untuk Hindia Belanda;

White-collar Crime adalah konsep kriminologi yang memandang pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang memiliki status masyarakat yang tinggi sehingga tidak dianggap sebagai kejahatan.

INDEKS

- A**
- anomie of success*, 12, 15, 98
- B**
- Badan Hukum**, 4, 5, 12, 14, 24, 26, 96, 99
Badan Usaha, 4, 6, 9, 14, 15, 24, 26, 99
- C**
- code of conduct*, 34-36, 42, 52-54, 61, 62, 64, 67-69
Corrosive effect, 69
Crimes against corporation, 75, 76
Criminal Corporation, 75, 91
Crime for corporation, 75
- D**
- Deontologi**, 56, 58, 59, 68
Double-track system, 112, 113, 115, 116, 120, 121
- E**
- F**
- functionele dader*, 93
- G**
- go public*, 53
Good Corporate governance, 64-68, 71
- H**
- homo homini economicus*, 3
- I**
- Identification theory/alter ego theory*, 101-105
Integrated-Oriented System model, 34, 63, 67-69
- J**
- K**
- L**
- M**
- N**
- natuurlijk person*, 4, 81, 99
Non-violent, 73

	O
<i>Organized crime</i> , 72, 73, 76, 77, 88	
	P
<i>persona ficta</i> , 4	
<i>Profit oriented</i> , 12	
	Q
	R
<i>respondeat superior</i> , 100, 101	
	S
<i>Single-track system</i> , 112, 121	
<i>societas delinquere non potest</i> , 12, 25	
	T
<i>Teleologi</i> , 56, 59, 60, 68	
<i>transnasional crime</i> , 72, 76, 77, 88, 89	
	U
<i>ubi societas ubi ius</i> , 3	
<i>Ultra vires</i> , 84, 109	
<i>universitas delinquere non potest</i> , 11, 25	
	V
<i>vicarious liability</i> , 100-103, 105	
<i>violation of trust</i> , 80, 85	
	W
<i>White-collar Crime</i> , 72, 73, 78-80, 85, 87, 88, 91	
	X
	Y
	Z

SEKILAS TENTANG PARA PENULIS

Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. lahir di Surabaya, 3 Juli 1977. Memperoleh gelar Magister Humaniora dari Pasca Sarjana Universitas Surabaya pada tahun 2001. Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2010 dan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kejahatan Korporasi, Kejahatan Ekonomi dan Hukum Perbankan. Penelitian yang dilakukan yaitu Kelembagaan dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pencegahan dan Pembarantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (2010), Penelitian tentang Lalu Lintas Devisa dan Kewenangan Bank Indonesia (2011), Penelitian tentang Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (2014) dan Penelitian tentang Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Penegakan Hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Surabaya (2014). Luaran penelitian dipublikasikan dalam Artiel Ilmiah Nasional, Internasional dan Buku, antara lain “Formulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Kerangka Hukum Positif Di Indonesia” pada Jurnal Yustika, “Reimplementasi Hukum Pidana Korupsi Dalam Aspek Kepemilikan Hak Atas Tanah” pada Jurnal Prioris, “*Fostering And Enhancing The Role Of Private Sector: A Prevention Way Towards Corruption Eradication In Indonesia*” pada *Journal Financial Crime* dan “*Financial intelligent investigations in combating money laundering crime: An Indonesian legal perspective*” pada *Journal of Money Laundering Control* serta “*Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Indonesian Banking Institutions: A Pathway to Preventing Financial Crime*” dalam Buku *Research Handbook on International Financial Crime*; Barry Rider (ed) tahun 2015. Narasumber pada pertemuan ilmiah Nasional maupun Internasional seperti “*The Role Of Private Parties In The Enforcement of Law and The Protection of The Economy*” pada *The 31st International Symposium on Economic Crime*, “*Intelligent investigations and disruption of crime*” pada *The 32nd International Symposium on Economic Crime*, “Pendekatan *Integration – Oriented System* Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Korporasi” pada Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-47 Universitas Surabaya, dan “*The role of compliance in the detection and interdiction of corruption*” pada “*The 33rd International Symposium on Economic Crime*”. Aktif dalam pengabdian masyarakat sebagai narasumber dalam penyuluhan hukum.

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M. Lahir di Surabaya, 6 Juni 1969 memperoleh Master of Law dari Faculty of Law University of Leiden, The Netherlands. Doktor ilmu hukum diperoleh dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang dan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Sistem Peradilan anak dan Kriminologi Viktimologi. Aktif dalam penelitian seperti *International Self Report Delinquency (ISR3)* University of Zurich (2012), Perlindungan terhadap Korban *Online Shop* (2013), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dan Jakarta (2014). Hasil Penelitian dipublikasikan dala artikel jurnal nasional maupun internasional seperti “Pengaruh Etika Bisnis terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis” (2010) pada Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, “Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif Etiologi Kriminal” (2010) pada Jurnal Yustika dan “Model Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar” (2013) pada Jurnal Yustika. Sebagai narasumber pada pertemuan ilmiah nasional maupun internasional serta Buku seperti “*Protection of Child Trafficking*” pada *The Asian Postgraduate Course on Victimology and Victim Assistance*, Tokiwa Jepang (2010), “Pelaksanaan Diversi terhadap Pelaku Anak” pada *The Building Blocks for The Rule of Law*, Bogor (2010), “*Compensation and Restitution*” pada *The 11th Asian Postgraduate Course on Victimology and Victim Assistance*, Universitas Indonesia (2011), “*Theory of Victimology*” pada *Training of Trainer on Victimology and Victim Assistance*, Bogor

(2013) dan “Diversion as a Restorative Justice in Juvenile Justice System”, Thailand (2014) serta Van “Victims of Blak Magic” dalam Buku Van Dijk Liber Amicorum (2012) dan “Restorative Justice dalam Wujud Diversi Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum” dalam Buku Hukum Pidana dalam Perspektif (2014). Narasumber dalam penyuluhan hukum kepada praktisi hukum dan masyarakat.

Hwian Christianto, S.H., M.H. Lahir di Magelang, 28 Mei 1983. Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Penelitian yang dilakukan terkait bidang hukum pidana dan kesusilaan seperti “Norma Kesusilaan sebagai Dasar Penemuan Hukum Progresif dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Madura” (2012), “Kajian Putusan Pengadilan atas Kasus Penodaan Agama di Madura” (2013) serta “Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Pornografi dalam Bingkai Kebijakan Hukum Pidana di Era Globalisasi” (2013). Publikasi hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal nasional bereputasi antara lain “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi *Whistle Blower* Kasus Korupsi” dalam Jurnal Dinamika HAM (2011), “Konsep Hak Seseorang atas Tubuh dalam Transplantasi Organ berdasarkan Nilai Kemanusiaan (2011) pada Jurnal Mimbar Hukum, “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana” (2011) pada Jurnal Mimbar Hukum. “Arti penting Pemberlakuan UU No.1/PNPS/1965” (2013) pada Jurnal Yudisial, ‘Penemuan Hukum dalam Perkara Pidana Adat” (2012) dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, “Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi berdasarkan Norma Kesusilaan” (2015) dalam Jurnal Veritas et Justitia. Karya Buku seperti “Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3320/Pid.B/2012/Pn Sby dengan Terdakwa H. Rpeis Al Hukama” dalam Buku Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah terkait Hak-Hak atas Kebebasan/Berkeyakinan (2014), Cyberponography: Kejahatan Pornografi Masa Kini (2016), Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus (2017) dan Pornografi: Larangan, Batasan dan Perkembangannya (2017) .